

**KONSEP PERJODOHAN DALAM AL-QUR'AN
(STUDI TAFSIR TEMATIK)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Meraih gelar Sarjana Agama
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)

Oleh:

FAJRI BUANA
NIM. 200206005

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2024**



**KONSEP PERJODOHAN DALAM AL-QUR'AN
(STUDI TAFSIR TEMATIK)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyusun Skripsi
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)

Oleh:

FAJRI BUANA

NIM. 200206005

Pembimbing:

1. Dr. Muhammad Zulkarnain Mubhar, S.Th.I., M.Th.I
2. Siar Ni'mah, S.Ud., M.Ag.

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fajri Buana

Nim : 200206005

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Dengan pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 30 Juli 2024

Yang membuat pernyataan.



Fajri Buana
NIM. 200206005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Konsep Perjodohan Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik), yang ditulis oleh Fajri Buana Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200206005, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2024 M bertepatan dengan 5 Shafar 1446 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S Ag).

Dewan Penguji

(Dr. Suriati, M.Sos.I.)

Ketua

(.....)

(Dr. Jamaluddin, M.Pd.I.)

Sekretaris

(.....)

(Dr. Firdaus, M.Ag.)

Penguji I

(.....)

(Dr. Akmal, M.Pd.I.)

Penguji II

(.....)

(Dr. Muhammad Zulkarnain Mubhar, M.Th.I.)

Pembimbing I

(.....)

(Siar Ni'mah S.Ud., M.Ag.)

Pembimbing II

(.....)

Mengetahui:
Dekan FUKIS UIAD,

(.....)
Dr. Faridah, M.Sos.I.
NBM. 1212 774

ABSTRAK

Fajri Buana. *Konsep perjodohan dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik).* Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami konsep perjodohan dalam Al-Qur'an dengan fokus utama pada beberapa aspek, yaitu (1) definisi perjodohan menurut Al-Qur'an, yang ditelusuri melalui istilah dan konsep yang terkandung dalam ayat-ayat yang relevan, (2) jenis-jenis perjodohan yang disebutkan dalam Al-Qur'an seperti perjodohan endogami dan eksogami, (3) bentuk-bentuk perjodohan berdasarkan peran pihak ketiga seperti orang tua, wali, atau masyarakat, (4) syarat dan ketentuan perjodohan menurut Al-Qur'an yang mencakup kriteria dan batasan hukum Islam, serta (5) pandangan para mufasir klasik dan kontemporer terhadap ayat-ayat perjodohan guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan menggambarkan serta menganalisis data yang bersumber dari Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir, baik klasik maupun kontemporer, seperti *Tafsir Ibnu Katsir*, *Tafsir Al-Thabari*, *Tafsir Al-Misbah*, dan *Fi Zhilalil Qur'an*. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan perjodohan berdasarkan tema-tema tertentu seperti definisi, jenis, bentuk, serta syarat dan ketentuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep perjodohan dalam Al-Qur'an mencakup dua bentuk utama, yaitu perjodohan endogami dan eksogami, yang masing-masing disertai pedoman kesesuaian agama, moral, dan batasan sosial tertentu. Al-Qur'an secara eksplisit memberikan arahan agar pernikahan dilakukan atas dasar kesamaan iman dan akhlak, serta memperhatikan kelayakan karakter pasangan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip perjodohan dalam Al-Qur'an tetap relevan dan aplikatif dalam konteks kehidupan modern, karena memberikan dasar yang kuat dalam membangun keluarga yang harmonis dan bernilai. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi konseptual dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai perjodohan Islami secara bijak dan kontekstual sesuai perkembangan zaman.

Kata Kunci: *Perjodohan, Al-Qur'an, Tafsir Tematik*

ABSTRACT

Fajri Buana. *The Concept of Matchmaking in the Qur'an (A Thematic Interpretation Study)*. Thesis. Sinjai: Al-Qur'an and Tafsir Study Program, Faculty of Ushuluddin and Islamic Communication, Ahmad Dahlan Islamic University, 2024.

This study aims to explore and understand the concept of matchmaking in the Qur'an by focusing on several key aspects: (1) the definition of matchmaking according to the Qur'an, examined through relevant terms and concepts found in the verses; (2) the types of matchmaking mentioned in the Qur'an, including endogamous and exogamous forms; (3) the forms of matchmaking involving third parties such as parents, guardians, or society; (4) the terms and conditions of matchmaking as outlined in the Qur'an, including criteria and legal boundaries within Islamic law; and (5) the perspectives of classical and contemporary interpreters on matchmaking-related verses, in order to gain a comprehensive and contextual understanding.

This qualitative research uses a library research method and applies a descriptive-analytical approach, analyzing data sourced from the Qur'an and both classical and contemporary tafsir literature—such as Tafsir Ibn Kathir, Tafsir al-Tabari, Tafsir al-Misbah, and Fi Zilal al-Qur'an. Thematic analysis was employed to identify and interpret verses related to matchmaking, categorized under themes such as definition, types, forms, and conditions.

The findings indicate that the Qur'an presents two primary forms of matchmaking—endogamous and exogamous—each accompanied by guidance emphasizing compatibility in faith, character, and social context. The Qur'anic perspective encourages marriage based on spiritual and moral alignment, and highlights the importance of compatibility in building a harmonious family life. The study concludes that the Qur'anic principles of matchmaking remain relevant and applicable in contemporary contexts, offering a strong ethical and spiritual foundation for fostering meaningful marital relationships. This research is expected to serve as a conceptual reference for the wise and contextual application of Islamic matchmaking values in modern times.

Keywords: Qur'an, Matchmaking, Thematic Interpretation, Islamic Marriage, Tafsir

مستخلص البحث

فجرى بوانا. مسودة التوفيق بين الزوجين في القرآن الكريم (دراسة تفسيرية موضوعية). قسم دراسة القرآن والتفسير، كلية أصول الدين والإعلام الإسلامي، جامعة أحمد دحلان الإسلامية، سنجائي، ٢٠٢٤.

هدف هذا البحث إلى استكشاف وفهم مسودة التوفيق بين الزوجين في القرآن الكريم مع التركيز بشكل رئيسي على عدة جوانب، وهي: (١) تعريف التوفيق بين الزوجين في القرآن الكريم، والذي يتم تتبعه من خلال المصطلحات والمفاهيم الواردة في الآيات ذات الصلة، (٢) أنواع التوفيق بين الزوجين المذكورة في القرآن الكريم مثل التوفيق بين الزوجين الداخلي والخارجي، (٣) أشكال التوفيق بين الزوجين بناءً على دور الأطراف الثالثة مثل الوالدين أو الأوصياء أو المجتمع، (٤) شروط وأحكام التوفيق بين الزوجين في القرآن الكريم والتي تتضمن معايير وقبوض الشريعة الإسلامية، و(٥) آراء المفسرين القدامى والمعاصرين حول آيات التوفيق بين الزوجين من أجل اكتساب فهم عميق وسياقي.

نوع البحث هو بحث نوعي مع منهج البحث المكتبي. هذا البحث هو وصفي تحليلي من خلال وصف وتحليل البيانات المستمدة من القرآن الكريم وكتب التفسير، سواء الكلاسيكية والمعاصرة، مثل تفسير ابن كثير، وتفسير الطبري، وتفسير المصباح، وفي هلال القرآن. تم تحليل البيانات نوعيًا بنهج موضوعي لتحديد الآيات المتعلقة بالزواج بناءً على مواضيع معينة مثل التعريف والنوع والشكل والشروط والأحكام.

نتائج البحث أن مفهوم الزواج في القرآن الكريم يتضمن شكلين رئيسيين، وهما الزواج الداخلي والخارجي، وكل منهما مصحوب بإرشادات لملاءمة الدين والأخلاق وبعض الحدود الاجتماعية. يوفر القرآن الكريم توجيهًا صريحًا للزواج على أساس تشابه الإيمان والأخلاق، ويولي اهتمامًا لملاءمة شخصية الزوجين. تؤكد خلاصة هذه الدراسة أن مبادئ التوفيق بين الزوجين في القرآن الكريم لا تزال صالحة للتطبيق في سياق الحياة المعاصرة، لأنها تُشكل أساسًا متينًا لبناء أسرة منسجمة وقيمة. لذا، يُتوقع أن تُشكل هذه الدراسة مرجعًا مفاهيميًا لفهم قيم التوفيق بين الزوجين الإسلامية وتطبيقها بحكمة وواقعية، بما يتناسب مع تطورات العصر.

الكلمات الأساسية: القرآن الكريم، التوفيق بين الزوجين، التفسير الموضوعي، الزواج الإسلامي، التفسير

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ
الْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Segala Puji dan Syukur atas Khadirat Allah yang Maha Pengasih yang tak pilih kasih, Maha Penyayang tak pandang sayang. Allah senantiasa menganugerahkan nikmat dan kasih sayang-Nya kepada seluruh manusia, sehingga dengan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana dan masih terdapat banyak kekurangan yang masih memerlukan perbaikan.

Selanjutnya Shalawat serta salam terus tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad dan segenap keluarga, para sahabat, Tabi-Tabi'in sampai kepada orang-orang mukmin yang telah memperjuangkan Islam sampai saat ini dan bahkan sampai akhir zaman.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, berupa arahan dan dorongan selama penyelesaian studi. Oleh Karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Kedua Orang Tua tercinta atas doa dan jerih payahnya mendidik dengan sabar, semoga Allah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka.
2. Dr. Suriati, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai,
3. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan wakil Rektor III selaku unsur pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
4. Dr. Faridah, M.Sos.I. M.Sos.I. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam,

5. Dr. Muhammad Zulkarnain Mubhar, S.Th.I., M.Th.I. Selaku Pembimbing I dan Siar Ni'mah, S.Ud., M.Ag. Selaku Pembimbing II, yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktunya memberikan bimbingan dalam pengarahan sehingga skripsi ini dapat dirampungkan sejak dari awal hingga selesai.
6. Seluruh dosen yang telah berjasa mengajar dan membimbing selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
7. Seluruh pegawai dan jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;
8. Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, beserta staf-stafnya yang telah menyediakan referensi yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-Teman Mahasiswa IAT yang banyak membantu kelancaran penelitian dan memberikan dukungan, dan teman-teman mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai angkatan 2020,
10. Bapak dan Ibu Anggota Majelis At-Taubah Sinjai yang telah merawat saya selama satu tahun terakhir dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT., dan semoga karya tulis ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Sinjai, 24 Februari 2024

Fajri Buana
NIM. 200206005

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRAC.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI.....	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Hasil Penelitian Relevan	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	28
B. Sumber Data.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
D. Keabsahan Data	29
E. Teknik Analisis Data	29
BAB IV KONSEP PERJODOHAN DALAM AL-QUR'AN	31
A. Definisi Perjodohan Menurut Al-Qur'an	31
B. Jenis dan Bentuk Perjodohan dalam Al-Qur'an.....	35
C. Syarat dan Ketentuan Perjodohan dalam Al-Qur'an.....	46

BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Implikasi Temuan	58
C. Saran untuk Penelitian Selanjutnya	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an menggambarkan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan*, yaitu suatu kesepakatan yang kuat, yang harus diperlakukan dengan sungguh-sungguh. Ketika menata sebuah keluarga, pasangan suami istri haruslah bersama-sama untuk bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan hubungan keluarga. Keharmonisan dan keselarasan dalam keluarga dapat terwujud apabila suami dan istri menjalin hubungan yang setara dan adil. Keduanya memiliki hak yang sama untuk turut serta terlibat berkontribusi di kehidupan publik dan dalam mengelola urusan keluarga. (Sodik & Rohmaniyah, 2009).

Nilai lain yang terkait dengan pernikahan dalam masyarakat Muslim adalah pentingnya saling menghormati dan bekerja sama antara suami dan istri. Al-Quran menekankan gagasan bahwa laki-laki dan perempuan adalah mitra dan sahabat bagi satu sama lain, dan bahwa mereka harus memperlakukan satu sama lain dengan kebaikan dan rasa hormat. Saling menghormati ini dipandang sebagai hal yang penting untuk membangun suatu pernikahan yang kuat dan langgeng (Siddiqui, 2023).

Dalam islam, pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah *Shalallahu A'laihi Wasallam*, barangsiapa yang sudah memiliki kapasitas atau berkemampuan untuk menikah maka sebaiknya ia melaksanakannya, Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمَنْى، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَخَلَوْا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نَزَوِّجَكَ بِكَرٍّ، تَذْكُرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَأَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»

Artinya :

‘Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami: Ayahku menceritakan kepada kami: Al-A’masy menceritakan kepada kami, beliau berkata: Ibrahim menceritakan kepadaku, dari ‘Alqamah, beliau berkata: suatu waktu ketika aku sedang bersama ‘Abdullah. Kemudian beliau berjumpa dengan ‘Utsman di Mina. ‘Utsman berkata: Wahai Abu ‘Abdurrahman, sungguh aku memiliki suatu keperluan denganmu. Maka keduanya pun saling mendekat kemudian berjalan bersama untuk menyepi. ‘Utsman berkata: Wahai Abu ‘Abdurrahman, apakah engkau menginginkan agar kami menikahkan engkau dengan seorang perawan yang dapat mengingatkanmu pada masa lalumu? Kemudian Ketika ‘Abdullah mendapati bahwa dirinya tidak memiliki hasrat untuk menikah, beliau menunjuk kepadaku. Lalu beliau berkata: Wahai ‘Alqamah. Aku pun mendekat kepadanya. Beliau melanjutkan: Jika engkau mengatakan itu, maka sungguh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda kepada kami, “Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaknya dia menikah. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat memutus syahwatnya.” (H.R. Bukhari) (Al-Bukhari, 2012).

Pernikahan seringkali dipandang sebagai sebuah ikatan perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Salah satu maksud syariat Islam (*Maqāsd ash Syari`ah*) serta tujuan pernikahan adalah *hizf an-nasab*, yaitu untuk menjaga kesucian keturunan manusia sebagai mahluk yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Allah untuk menjadi khalifah *fi al-ard* menurut hukum yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan membangun keluarga yang harmonis, perlu diterapkan prinsip-prinsip perkawinan, salah satunya adalah perkawinan sukarela, meskipun perkawinan itu diatur dengan perkawinan.

Perjodohan bukanlah hal yang aneh di masyarakat sosial, sudah berlangsung sejak lama, sejak zaman Nabi, kedua mempelai bahkan tidak mengenal wajah satu sama lain. Persoalan memilih pasangan hidup merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam memajukan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Oleh karena itu, pembahasan tentang berpasangan sering ditemukan dalam fiqh dan banyak kitab hadis tertentu lainnya. Dalam pembahasan berikut ini akan mencoba membahas berbagai masalah terkait serta memilih pendamping dari sudut pandang ulama hadits dan fiqh. Refleksi ini digunakan sebagai titik tolak untuk menggali dan memahami persoalan memilih pasangan yang setara dengan perspektif gender. Sebab, dalam banyak kasus, ketidaksetaraan gender dideteksi dengan memperlakukan perempuan sebagai subjek.

Untuk mencapai tujuan membentuk keluarga yang baik, haruslah dilakukan dengan prinsip-prinsip perkawinan, salah satunya adalah pernikahan yang didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, meskipun di dalam prakteknya terkadang masih terdapat pengaturan atau campur tangan dari pihak luar. Tradisi perjodohan bukanlah hal yang asing di dalam masyarakat, yang mana hal ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial budaya sejak zaman dahulu, bahkan kedua calon pasangan mempelai sampai tidak mengenali sifat dan fisik antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian jika ditinjau kembali dalam konteks masyarakat Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, pernikahan menjadi bagian penting dari struktur sosial dan budaya. Namun, praktik pernikahan tidak selalu didasarkan pada pertimbangan agama atau kepatuhan kepada Allah.

Sebelum Islam datang, praktik pernikahan di jazirah arab sering kali didasarkan pada faktor-faktor seperti keturunan, kekayaan, atau persetujuan antara keluarga tanpa memperhatikan keinginan atau kesetujuan langsung dari individu yang menikah. Hal ini sering kali menyebabkan ketidakadilan, ketidakbahagiaan, dan ketidakseimbangan dalam hubungan pernikahan. Ketika Al-Quran diturunkan, Allah SWT

mengatur ulang pandangan masyarakat Arab terhadap pernikahan dan perijodohan. Al-Quran menegaskan bahwa pernikahan harus didasarkan pada keadilan, kasih sayang, dan rahmat. Allah SWT menciptakan pasangan hidup bagi manusia agar mereka bisa saling mencari ketenangan, menyayangi satu sama lain, dan saling mendukung dalam kebaikan.

Dalam beberapa ayat, Al-Quran memberikan pedoman tentang pernikahan yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, saling mencintai, dan memperhatikan kebutuhan satu sama lain. Konsep ini bertentangan dengan praktik pernikahan yang didasarkan pada kepentingan material atau persetujuan semata, seperti yang terjadi sebelum kedatangan Islam.

Sebelum terlaksananya pernikahan, terdapat proses penting yang disebut perijodohan. Perijodohan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia yang menyangkut pembentukan keluarga sebagai institusi dasar masyarakat. Dalam Islam, persoalan perijodohan tidak hanya dimaknai sebagai urusan duniawi semata, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, sosial, dan moral yang sangat tinggi. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam telah memberikan arahan yang jelas tentang pentingnya pernikahan, proses perijodohan, serta kriteria yang sebaiknya diperhatikan dalam memilih pasangan hidup.

Perijodohan dalam perspektif Islam bukan sekadar proses mempertemukan dua insan, tetapi mencakup pertimbangan agama, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Dalam Surah An-Nūr ayat 32, Allah SWT secara tegas memerintahkan agar orang-orang yang belum menikah segera diijodohkan dan dinikahkan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan

memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ayat ini memerintahkan kepada kaum muslimin agar membantu dan mengusahakan pernikahan bagi mereka yang masih belum menikah, baik dari kalangan merdeka maupun hamba sahaya. Allah juga menegaskan bahwa kemiskinan bukan penghalang untuk menikah, karena Allah sendiri akan mencukupkan kebutuhan mereka dengan karunia-Nya. Ini menunjukkan bahwa perjodohan dalam Islam adalah bentuk kepedulian sosial dan keagamaan yang dianjurkan.

Namun, pada zaman sekarang, praktik perjodohan sering kali tidak mengikuti nilai-nilai Islam. Banyak yang lebih memilih pasangan karena harta, status sosial, atau pengaruh media, bukan karena agama dan akhlak. Hal ini bisa membuat pernikahan menjadi rapuh dan jauh dari tujuan mulia yang diinginkan Islam.

Kemudian Perjodohan dalam konteks Islam juga merupakan bagian dari persiapan pra-nikah yang penting, yang dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan dan keimanan. Al-Qur'an menegaskan pentingnya bahwa pernikahan harus berlandaskan iman dan keyakinan yang sama antara kedua belah pihak. Seperti yang disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَآ مَآءَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ ٢٢١

Artinya :

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman)

hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran (Al-Baqarah : 221).

Allah menjelaskan bahwa menikahi seseorang yang beriman lebih baik daripada menikahi seseorang yang tidak memiliki iman, meskipun terlihat menarik secara fisik atau memikat hati.

Allah SWT dalam ayat tersebut mengingatkan umat-Nya bahwa menikahi seseorang yang beriman lebih diutamakan daripada sekadar mengejar keindahan fisik atau status sosial. Ini menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya tentang hubungan antarindividu, tetapi juga tentang membangun sebuah keluarga yang berakar pada fondasi iman yang kokoh. Dengan demikian, perjodohan dalam Islam merupakan proses yang bermakna, yang mengharuskan kedua belah pihak untuk saling memahami, menghargai, dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan spiritual dan kehidupan.

Pertimbangan pra-nikah dalam Islam juga mencakup aspek-aspek seperti kesesuaian karakter, tujuan hidup, serta kompatibilitas dalam menjalankan perintah Allah SWT. Hal ini mencerminkan bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek formal pernikahan, tetapi juga memandangnya sebagai sebuah ikatan yang suci dan sakral yang harus diteguhkan dengan penuh kesadaran dan keberkatan dari Allah SWT.

Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, umat Muslim diharapkan dapat menjalankan pernikahan dengan penuh keberkahan dan kesuksesan, serta dapat membangun keluarga yang harmonis dan berbahagia berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Dengan demikian, latar belakang konsep perjodohan dalam Al-Quran mencerminkan upaya untuk memperbaiki praktik pernikahan yang

tidak adil dan tidak seimbang dalam masyarakat Arab pada masa itu, dengan menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan ketenangan dalam hubungan pernikahan yang didasarkan pada kehendak Allah SWT.

Sedangkan di Indonesia, praktik perjodohan telah lama menjadi bagian dari tradisi budaya di beberapa komunitas sosial, meskipun praktik ini telah berubah seiring dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai sosial. Sebelumnya, perjodohan sering kali didasarkan pada faktor-faktor seperti pertimbangan keluarga, status sosial, atau kecocokan antara kedua keluarga, tanpa banyak mempertimbangkan keinginan atau persetujuan langsung dari individu yang menikah. Hal ini mirip dengan praktik pernikahan yang terjadi di masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam.

Namun, dengan masuknya nilai-nilai agama Islam yang mengikuti ajaran Al-Quran, pandangan masyarakat tentang pernikahan dan perjodohan mulai berubah. Konsep pernikahan dalam Islam menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan persetujuan antara calon pasangan. Ayat-ayat Al-Quran, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, menegaskan bahwa pernikahan harus didasarkan pada ketenangan hati dan saling mencintai, yang seringkali tidak selalu terwujud dalam praktik perjodohan yang hanya didasarkan pada pertimbangan keluarga semata.

Dalam konteks ini, penting ditegaskan bahwa **perjodohan yang menjadi fokus skripsi ini adalah perjodohan erotis**, yaitu perjodohan yang dilandasi oleh keinginan hasrat dan kebutuhan biologis, bukan **perjodohan estetis** yang berfokus pada aspek keindahan fisik atau penampilan luar semata. Perjodohan erotis mengandung dimensi yang lebih kompleks, karena berkaitan erat dengan dorongan naluriah, kesiapan psikologis, serta tanggung jawab moral dan agama.

Dengan demikian, latar belakang konsep perjodohan dalam Al-Quran dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat Indonesia dalam memperbaiki atau menyesuaikan praktik perjodohan mereka dengan nilai-nilai agama Islam yang menekankan kesepakatan, keadilan, dan kasih sayang di antara pasangan yang menikah. Meskipun praktik perjodohan

masih ada di beberapa daerah di Indonesia, semakin banyak orang yang mulai mempertimbangkan keinginan dan kesetujuan individu dalam proses pernikahan, sejalan dengan ajaran Islam yang menegaskan pentingnya hubungan yang harmonis dan berdasarkan persetujuan di antara pasangan.

B. Batasan Masalah

Dalam kajian ini, dikarenakan tidak adanya eksistensi ayat yang secara tegas dan spesifik yang membahas tentang perjudohan maka peneliti mengambil jalan dengan cara menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perjudohan atau pernikahan, serta menela'ah interpretasi ulama dan penafsiran klasik terhadap ayat-ayat tersebut. Memahami nilai-nilai, prinsip, dan tujuan perjudohan yang tercantum dalam Al-Qur'an, termasuk kesepakatan antara kedua belah pihak, keadilan, dan harmoni dalam hubungan pernikahan. Dengan memfokuskan penelitian pada konsep perjudohan dalam Al-Qur'an, yang nantinya akan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan Islam terhadap praktik pernikahan dan perjudohan serta implementasinya dalam konteks budaya dan sosial yang berbeda. Batasan penelitian ini terletak pada analisis terhadap beberapa literatur penafsiran ayat dalam beberapa kitab tafsir dan artikel maupun jurnal penelitian dengan tambahan pendapat dari beberapa ulama ahli fiqh yang dapat peneliti jangkau dikarenakan keterbatasan waktu, tempat, dan lain hal sebagainya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana definisi perjudohan menurut pandangan Al-Qur'an?
2. Bagaimana jenis dan Bentuk perjudohan menurut Al-Qur'an?
3. Bagaimana syarat dan ketentuan perjudohan menurut Al-Qur'an?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami definisi perjudohan menurut pandangan Al-Qur'an.
2. Untuk mengidentifikasi jenis dan bentuk perjudohan yang disebutkan dalam Al-Qur'an.
3. Untuk menganalisis syarat dan ketentuan perjudohan yang dijelaskan

dalam Al-Qur'an.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kontribusi terhadap literatur akademis: Penelitian ini diharapkan akan dapat menyediakan sumbangan baru terhadap pemahaman tentang konsep perjodohan dalam Islam, melalui analisis literatur yang komprehensif dan sintesis beragam perspektif yang ada dalam literatur Islam yang relevan.

2. Manfaat Praktis

Panduan bagi praktisi dan masyarakat: Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi konseling keluarga, pemimpin masyarakat, dan individu-individu yang terlibat dalam proses pernikahan, sehingga dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pengelolaan hubungan pernikahan berbasis nilai-nilai Islam yang benar.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Definisi Jodoh dan Perjodohan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "jodoh" diartikan sebagai pasangan hidup atau imbang. Istilah "pasangan" sendiri berasal dari bahasa Arab "zaujun", yang merupakan dasar dari kata "azwajun". Jadi "Jodoh" adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang dianggap sebagai pasangan hidup atau imbang yang tepat. Dalam konteks bahasa Arab, "pasangan" diterjemahkan sebagai "zaujun", yang merupakan bentuk dasar dari kata "azwajun", yang menyiratkan hubungan pasangan hidup atau keseimbangan yang diberikan oleh Allah (Khasanah, 2022).

Terkadang Kedua kata ini digunakan dalam konteks yang berbeda-beda dalam Al-Qur'an, namun keduanya tetap menunjukkan pentingnya hubungan perjodohan dan pernikahan dalam Islam dan bagaimana hal itu diatur serta dijelaskan dalam teks suci tersebut.

"Perjodohan" berasal dari kata "jodoh", yang berarti pasangan atau kesesuaian yang cocok sehingga membawa pada keserasian. Dalam konteks "perjodohan", ini mengacu pada tindakan mempertunangkan, memperistrikan, atau mempersuamikan seseorang (Mardani, 2016).

Dalam makna istilah menurut pengertian yang lebih luas, perjodohan merujuk pada upaya mengaitkan atau menikahkan dua individu manusia dengan satu pihak secara tidak sukarela. Menurut beberapa ulama, perjodohan diartikan sebagai suatu bentuk pernikahan yang tidak terjadi atas keinginan pribadi, sering kali dengan tekanan atau dorongan dari orang tua atau pihak yang menjodohkan (Djaelani, 1995a).

(Wibisana, 2016) menyebutkan bahwa dalam menikah atau proses khitbah ada dua jenis pernikahan, yaitu memilih pasangan atas dasar kemauan sendiri dengan alasan cinta dan pernikahan yang dilakukan atas dasar kemauan keluarga atau kerabat dengan proses perkenalan yang telah diatur atau lebih dikenal dengan perjodohan. Pada masa lalu kita mengenal cerita tentang Siti Nurbaya sebagai suatu bentuk gambaran perjodohan di masa lalu yang umum dilakukan. tetapi pada saat ini, masyarakat akan memandang buruk jika ada orang tua yang menjodohkan anak-anak mereka karena tren saat ini telah berubah. Anak muda zaman sekarang umumnya berpacaran sebelum memikirkan tentang pernikahan. Namun, dalam era modern ini, masih banyak fenomena pernikahan melalui perjodohan yang terjadi di beberapa daerah atau suku tertentu di Indonesia. Dalam pernikahan melalui perjodohan, biasanya pihak orangtua atau kerabat dekat yang mengatur pertemuan antara calon pasangan, dan ini sering kali terjadi dan dialami oleh para wanita (Habibi, 2014).

Perjodohan adalah praktik yang sudah umum dikenal dan diketahui, terutama di kalangan umat Islam. Banyak orangtua, dari masa lampau hingga sekarang, masih aktif mencari pasangan hidup atau suami bagi anak perempuan mereka (Takariawan, 2005). Perjodohan adalah semacam proses di mana wali melakukan perencanaan untuk membentuk jalinan atau ikatan kekeluargaan, yang biasanya sering dilakukan tanpa pengetahuan sang anak yang akan dijodohkan. Selain perjodohan, pernikahan juga dapat terjadi melalui proses ta'aruf, di mana pria dan wanita bertemu dengan tujuan menetapkan komitmen sebelum menikah, sesuai dengan ajaran Islam. Proses ini tidak melibatkan pacaran, melainkan saling mengenal dalam batas waktu tertentu, seringkali dengan memohon petunjuk kepada Allah melalui istikharah (Mafaza, 2019).

Oleh sebab itu, perjodohan memiliki banyak makna dan interpretasi yang beragam di masyarakat saat ini. Namun, masih banyak

yang salah dalam memahami atau menafsirkan konsep perjodohan. Dalam Islam pun, para wali diperintahkan untuk meminta pendapat anak-anak mereka yang akan dijodohkan. berdasarkan aturan ini, syariat Islam sebenarnya bertujuan untuk memelihara komunikasi yang harmonis dan selaras dalam keluarga (Djaelani, 1995b).

Berdasarkan penjelasan di atas maka konsep "perjodohan" memiliki akar dari kata "jodoh", yang pada dasarnya merujuk pada pasangan atau kesesuaian yang cocok sehingga membentuk sepasang. Secara tradisional, dalam budaya banyak masyarakat, terutama yang memiliki latar belakang yang kuat dalam nilai-nilai keluarga dan agama, perjodohan menjadi sebuah praktik yang umum. Praktik ini melibatkan pengaturan perkawinan antara dua individu oleh pihak lain, seringkali orang tua atau keluarga.

Dalam konteks perjodohan, faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, status sosial, agama, keuangan, dan pertimbangan lainnya sering menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan pasangan. Tujuan dari perjodohan seringkali lebih dari sekadar mengikat hubungan antara dua individu, tetapi juga mempertimbangkan stabilitas keluarga, hubungan antar-keluarga, dan pemeliharaan tradisi dan nilai-nilai budaya.

Namun, praktek perjodohan juga sering kali menjadi bahan perdebatan di antara masyarakat yang berada di tengah-tengah perubahan sosial dan nilai-nilai modern. Beberapa melihat perjodohan sebagai cara untuk memastikan keselarasan antara individu dengan nilai-nilai tradisional dan stabilitas keluarga, sementara yang lain mengkritiknya karena dianggap mengabaikan keinginan dan kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup mereka.

Dalam realitanya pada saat ini, proses perjodohan telah mengalami evolusi dari praktik yang lebih berorientasi pada kepentingan keluarga menjadi lebih inklusif terhadap keinginan dan preferensi individu. Meskipun begitu, perjodohan tetap menjadi bagian

penting dari kebudayaan dan tradisi di berbagai belahan dunia, dengan variasi dalam cara dan alasan di balik praktik tersebut.

Untuk mempermudah pembahasan judul ini, diperlukan klarifikasi mengenai istilah-istilahnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran atau untuk menghindari penafsiran ganda. Berikut adalah istilah-istilah yang perlu dijelaskan secara lebih rinci dalam tulisan ini:

a. Perjodohan merupakan praktek di mana individu diatur atau dijodohkan oleh pihak lain, seringkali oleh keluarga, tanpa mempertimbangkan keinginan atau pilihan pribadi. Proses ini melibatkan pertunangan, pernikahan, atau penjodohan, di mana pasangan hidup dipilihkan oleh orang lain tanpa melibatkan partisipasi langsung dari individu yang bersangkutan.

b. Pernikahan adalah hubungan yang mengikat secara fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng, yang didasarkan pada keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Siahaan, 2016).

2. Jenis dan Bentuk Perjodohan.

Jenis perjodohan pada umumnya terbagi menjadi 2, yaitu sistem eksogami dan sistem endogami :

a. Sistem Eksogami

Dalam sistem eksogami, anggota keluarga atau anak diminta untuk mencari pasangan hidup di luar lingkungan keluarga atau kerabat mereka sendiri. Biasanya, sistem ini dijalankan dan diketahui oleh masyarakat secara umum.

b. Sistem Endogami

Sebaliknya sistem endogami , meminta anggota keluarga atau anak-anaknya untuk mencari pasangan hidup di dalam lingkungan kelompok mereka sendiri.

Dalam konteks ini, masyarakat umumnya lebih memilih untuk menerapkan sistem endogami dalam perjodohan anak-anak mereka. Hal ini disebabkan oleh kemampuan mereka untuk lebih mengenal calon pasangan hidup anak-anak mereka. Sehingga, kemungkinan terjadinya ketidakcocokan dapat diminimalisir (Narwoko, 2006).

Kemudian untuk bentuk Perjodohan atau Pernikahan sendiri dapat dikelompokkan menjadi empat kategori dalam penelitian ilmiah :

- 1) Perjodohan paksa: Calon pasangan dipilih oleh orangtua atau wali tanpa melibatkan konsultasi atau pendapat dari pasangan yang akan menikah sebelum pernikahan berlangsung.
- 2) Perjodohan konsensual: Calon pasangan dipilih oleh orangtua atau wali, namun pasangan yang akan menikah dilibatkan dalam proses tersebut dengan memberikan pendapat dan izin. Terkadang, pasangan bertemu bersama keluarga atau secara pribadi sebelum pertunangan dan pernikahan, seperti yang terjadi dalam tradisi *shidduch* dalam Yahudi Ortodoks.
- 3) Pernikahan pilih sendiri: Individu memilih calon pasangan mereka sendiri, kemudian melibatkan orangtua atau wali dalam proses konsultasi. Orangtua atau wali memiliki peran dalam menilai dan memberikan izin, namun mereka juga bisa menolak pernikahan tersebut.
- 4) Pernikahan otonom: Individu sepenuhnya bertanggung jawab dalam memilih calon pasangan mereka tanpa melibatkan orangtua atau wali dalam proses tersebut. Tidak ada konsultasi atau pendapat dari orangtua atau wali sebelum pernikahan dilaksanakan (O'Brien, 2008).

3. Teori Tafsir Tematik

a. Pengertian Tafsir Tematik

Secara etimologi, tafsir memiliki makna sebagai menjelaskan (*al-idhah*), menampakkan (*al-idzhar*), mengungkap (*al-Kasyf*), dan merinci (*at-tafshil*). Menurut Ibn Manzhar, tafsir adalah upaya

untuk membuka dan menjelaskan makna yang sulit dari suatu lafal. Pada awalnya, kata "tafsir" mengandung arti sebagai penjelasan atau penampakan makna. Menurut penjelasan Ahmad Ibnu Faris dalam bukunya *Al-Maqayis Fi al-Lughah*, kata-kata yang mengandung huruf *fa-sin-ra'* mengandung makna keterbukaan dan kejelasan. Misalnya, kata "*fasara*" berarti menampakkan makna yang dapat dipahami, sedangkan kata "*safara*" hampir serupa, tetapi mengacu pada penampakan hal-hal yang bersifat material dan indrawi (Baidan, 2002).

Kata "*tafsir*" yang berasal dari kata "*fasara*" menunjukkan konsep kesungguhan dan pengulangan dalam upaya untuk menjelaskan sesuatu yang sulit atau ambigu dari makna suatu hal. Secara singkat namun mencakup, tafsir Al-Qur'an adalah upaya manusia untuk menjelaskan maksud dari firman-firman Allah sejauh yang manusia mampu. Tafsir timbul dari usaha sungguh-sungguh penafsir untuk ber-*istinbath* menemukan dan menguraikan makna-makna dalam teks ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya dalam menjelaskan ayat-ayat yang *musykil* (sulit dipahami) atau samar-samar (Khasanah, 2022).

Tafsir, dalam pengertian khususnya, adalah studi yang mempelajari cara pengucapan lafadz atau kata-kata dalam Al-Qur'an, panduan-panduannya, serta hukum-hukumnya baik dalam konteks tersendiri maupun ketika dihubungkan dengan konteks yang lebih luas, serta kemungkinan maknanya dalam konteks tersebut. Al-Zarkasyi mendefinisikan tafsir sebagai ilmu yang memahami isi kitab suci Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan maknanya, serta mengekstraksi hukum dan hikmahnya. Sementara menurut al-Kilbiy, tafsir adalah upaya untuk menjelaskan dan mengklarifikasi isi Al-Qur'an, serta mengurai apa yang dimaksudkan oleh ayat-ayat, petunjuk, atau tujuannya. Dalam konteks syariat, tafsir didefinisikan sebagai

usaha untuk menjelaskan makna ayat, konteksnya, kisahnya, dan ayat tersebut diturunkan dengan kata-kata yang menjelaskannya secara jelas (Drajat, 2017).

Kata *maudhu'i* dinisbatkan kepada kata *al-maudhu'i*, yang berarti topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan. Tafsir *maudhu'i*, atau yang dikenal sebagai tafsir tematik dalam bahasa Indonesia, adalah cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara terstruktur dengan mengumpulkan semua ayat yang memiliki tema atau tujuan yang sama. Ayat-ayat ini kemudian disusun secara kronologis berdasarkan waktu turunnya, dengan memperhatikan alasan atau sebab-sebab turunnya (Al-Farmawi, 2002). Pendekatan tematik adalah cara yang mengarahkan perhatian pada satu tema spesifik, dan kemudian mencari pandangan Al-Qur'an tentang tema tersebut dengan mengumpulkan ayat-ayat yang membahasnya, serta menganalisis dan memahami setiap ayat secara menyeluruh (Shihab, 2013).

b. Sejarah Tafsir Tematik.

Metode tematik dalam menafsirkan Al-Qur'an telah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw, di mana Beliau sering kali menjelaskan ayat dengan merujuk pada ayat yang lain. Penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an merupakan bagian dari tafsir *bi al-ma'tsur* sesungguhnya merupakan bagian dari tafsir *maudhu'i* atau tematik. Praktek penafsiran ayat dengan ayat ini berkembang pesat dan melahirkan karya-karya khusus yang terfokus pada tafsir ayat dengan ayat. Contohnya dapat ditemukan dalam karya-karya tafsir yang disusun oleh Fakhr al-Razi, al-Qurthubi, dan Ibn al-Arabi, meskipun tidak semua bagian dari karya-karya mereka menerapkan metode ini secara menyeluruh, melainkan hanya pada beberapa bagian saja.

Beberapa karya menafsirkan Al-Qur'an dengan pendekatan yang mirip dengan tafsir tematik, seperti *Al-Bayan fi Aqşam Al-*

Qur'an oleh Ibn Al-Qayyim, *Majaz Al-Qur'an* oleh Abu Ubaidah, *An-Nasikh Wa Al-Mansukh Fi Al-Qur'an* oleh Abu Ja'far An-Nahhas, *Asbab An-Nuzul* oleh Al-Wahidi, dan *Ahkam Al-Qur'an* oleh Al-Jashshash. Dari karya-karya tersebut, dapat dilihat bahwa pertama, dalam *Asbab An-Nuzul*, penulisnya mengumpulkan ayat-ayat yang turun karena sebab-sebab tertentu. Kedua, dalam *An-Nasikh wa Al-Mansukh*, penulisnya mengumpulkan ayat-ayat yang katanya "dihapus" kemudian disusul dengan ayat-ayat yang "menghapus". Ketiga, dalam *Majaz Al-Qur'an*, penulisnya mengumpulkan ayat-ayat yang mengandung redaksi alegoris (majaz) (Al-Farmawi, 2002).

Perkembangan tafsir *maudhu'i* telah dimulai sebelum penulisan karya-karya tersebut, namun pada saat itu, tafsir *maudhu'i* belum menjadi metodologi penafsiran yang berdiri sendiri. Setelah itu, muncul bentuk baru dari metode *maudhu'i* ini yang tidak lagi terbatas pada satu surah tertentu. Metode ini mengarahkan perhatian pada tema tertentu yang ditemukan dalam ayat-ayat yang tersebar di seluruh Al-Qur'an, tidak terbatas pada satu surah saja. Bentuk inilah yang secara umum dikenal dengan metode tafsir tematik atau *maudhu'i*.

c. Prosedur Tafsir Tematik.

Metode tematik atau *maudhu'i* pertama kali dikemukakan oleh Sheikh Ahmad Sayyid al-Kumy, yang menjabat sebagai kepala jurusan Tafsir di Universitas Al-Azhar. Beliau mengusulkan metode yang berbeda dari apa yang telah diperkenalkan oleh ulama sebelumnya. Kemudian, muncul beberapa kitab tafsir yang menggunakan metode ini, seperti *Al-Futuh at-Rahbaniyah Fi at-Tafsir al-Maudhu'i li Al-Ayat al-Qur'aniyah*, yang ditulis oleh Sheikh al-Husaini Abu Farhan. Selanjutnya, muncul buku-buku yang menjelaskan metode ini, di antaranya adalah *Al-Bidayah Fi At-Tafsir Al-Maudhu'i* karya Abdul Hayyi al-Farmawi. Dengan

demikian, langkah-langkah penerapan metode *maudhu'i* atau tematik dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Menetapkan topik atau tema yang akan dibahas.
- 2) Mengumpulkan dan menelusuri masalah yang dibahas dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan.
- 3) Menyusun urutan ayat sesuai dengan urutan waktu turunnya, dengan memperhatikan pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya.
- 4) Memahami hubungan antara ayat-ayat tersebut dalam konteks surat masing-masing.
- 5) Menyusun pembahasan dalam kerangka yang relevan dengan topik yang dibahas.
- 6) Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan.
- 7) Memahami ayat-ayat tersebut secara menyeluruh dengan menghimpun pemahaman tentang ayat-ayat yang memiliki makna yang serupa atau yang saling melengkapi, baik yang bersifat umum dan yang bersifat khusus, mutlak dan terikat, atau yang tampaknya bertentangan, sehingga semuanya dapat dipertemukan pada kesimpulan yang seragam tanpa adanya perbedaan atau penegasan yang berlebihan (Al-Farmawi, 2002).

4. Himpunan ayat-ayat perjdohan

a. Identifikasi

Dalam Al-Qur'an tidak ada kata yang secara eksplisit dapat diterjemahkan langsung kedalam kata "perjdohan". Namun didalam Al-Qur'an terdapat Kata "Nikah" berasal dari bahasa Arab "نكاح", yang menjadi dasar dari "نكح". Kemudian, kata tersebut diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan yang juga berkaitan dengan perjdohan (Arrosyid, 2019), dan Kata "نكح" dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 23 kali (Baqi, 1996).

Setelah dilakukan verifikasi lebih lanjut, data tersebut ternyata sesuai dengan hasil penelusuran penulis secara manual. Dalam hal

ini, Quraish Shihab turut mengemukakan hal serupa dalam karyanya *Ensiklopedia Al-Qur'an*, di mana beliau menyatakan bahwa kata *nikah* beserta seluruh bentuk turunannya disebutkan sebanyak **23 kali** dalam Al-Qur'an.

Adapun ayat-ayat yang memuat term tersebut antara lain: QS. **Al-Baqarah [2]:** 221, 230, 232, 235, 237; **An-Nisa [4]:** 3, 6, 22, 25, 127; **An-Nur [24]:** 3, 32, 33, 60; **Al-Qasas [28]:** 27; **Al-Ahzab [33]:** 49, 50, 53; serta **Al-Mumtahanah [60]:** 10.

Dari deretan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an menggunakan beragam bentuk morfologis kata untuk membahas persoalan pernikahan. Dalam bentuk **isim** (nomina), ditemukan dua bentuk utama:

- Kata *nikāḥan* (dalam bentuk **nakirah**) yang muncul sebanyak dua kali, yakni pada QS. An-Nur [24]: 30 dan 60.
- Kata *an-nikāḥ* (dalam bentuk **ma'rifah**) yang disebutkan tiga kali, yaitu pada QS. Al-Baqarah [2]: 235 dan 237 serta QS. An-Nisa [4]: 6.

Sementara itu, dalam bentuk **fi'il** (verba), terdapat **14 kata kerja** yang tersebar dalam 14 ayat. Rinciannya adalah:

- Dua bentuk *fi'il māḍī* (lampau), yaitu *nakaha* dan *nakaḥtum*, masing-masing terdapat dalam QS. An-Nisa [4]: 22 dan Al-Ahzab [33]: 49.
- Sepuluh bentuk *fi'il muḍāri'* (sekarang/akan datang), mencakup kata-kata seperti *yankiḥa*, *yankiḥu*, *tankiḥa*, *tunkiḥu*, *yankiḥna*, *tankiḥu*, *yankiḥuhā*, *tankiḥuhunna*, *unkiḥaka*, dan *yastankiḥuhā* yang tersebar di sejumlah ayat.
- Dua bentuk **fi'il amar** (perintah), yaitu *ankiḥū* dan *ankiḥuhunna*, yang keduanya tercantum dalam QS. An-Nur.

Dengan demikian, Al-Qur'an menggunakan bentuk isim dan *fi'il* dalam berbagai derivasinya untuk menggambarkan konsep pernikahan secara luas dan kontekstual.

Berikut tabel ayat-ayat yang menggunakan term nikah dengan segala bentuk kata jadiannya.

No	Lafaz	Makna	Surah	Ayat
1	نِكَاحٍ	Pernikahan / akad nikah	Al-Baqarah : 221	وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَـِّمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ
2	يَنْكِحُ	Menikahi	Al-Baqarah : 230	فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
3	وَنَنْكِحُهُ	Mereka menikahi	Al-Baqarah : 232	وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
4	نِكَاحٍ	Akad nikah	Al-Baqarah : 235	وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِيهِ أَنْفُسَكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذَكَّرُوْنَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۚ
5	النِّكَاحِ عَقْدٌ	Perjanjian nikah	Al-Baqarah : 237	وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بَيْنَهُمَا عَقْدُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
6	فَانكِحُوا	Nikahilah	An-Nisa : 3	وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي النِّسَاءِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

				تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۖ
7	الْيَكَاحِ حَقَّ	Hak nikah	An-Nisa : 6	وَابْتَغُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِرْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا
8	تَنْكِحُوا لَا	Jangan menikahi	An-Nisa : 22	وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ
9	فَأَنْكِحُوهُنَّ	Nikahilah mereka	An-Nisa : 25	وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْلِفَاتٍ وَلَا مُحْتَدَاتٍ ۚ أَخْدَانٌ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاجِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ
10	تَنْكِحُوهُنَّ	Kamu ingin menikahi mereka	An-Nisa : 127	وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ۚ وَمَا يُثَلَّىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا
11	تَنْكِحُوكَ	Mereka menikahi kamu	Al- Ahzab : 49	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا
12	يَنْكِحَهَا	Nabi ingin menikahi	Al- Ahzab : 50	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكِ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي

				هَاجِرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
13	يَتَكَحَّهْنَ	Tidak boleh menikahai istri	Al-Ahzab : 53	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا
14	يَنْكِحُ لَا الزَّانِي	Pezina tidak pantas menikah	An-Nur : 3	الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
15	أَنْكِحُوا	Nikahkanlah	An-Nur : 32	وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
16	الْمُنْكِحِينَ	Orang yang menikah	An-Nur : 33	وَلَيْسَتَغْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيلَتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِّنَبَاتِكُمْ أَعْرَضَ الْخَلِوَةُ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
17	يَرْجُونَ لَا نِكَاحًا	Yang tidak berhasrat menikah	An-Nur : 60	وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
18	أَنْكِحَكَ	Aku bermaksud menikahka	Al-Qasas : 27	قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِكَ إِنِّي نَمُنُّ بِكَ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْلِي حَبَّ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا

		nmu		فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
19	تَنْكِحُوهُنَّ	Tidak dosa menikahi mereka	Al-Mumtah anah : 10	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجَّرَاتٍ فَاْمْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَاثُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يُحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

b. Klasifikasi

Setelah menganalisis beberapa ayat di atas maka penulis pun mendapatkan beberapa Ayat-Ayat Spesifik Tentang Perjudohan (dengan pihak ketiga atau campur tangan orang lain) adapun klasifikasi pada ayat-ayat perjudohan, maka terdapat 5 ayat yang mungkin sesuai dengan penelitian ini :

No	Surah - Ayat	Kutipan Lafadz Ayat	Keterangan
1	An-Nur [24]: 32	وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ	Perintah kepada wali atau masyarakat untuk menikahkan orang-orang yang belum menikah
2	Al-Qasas [28]: 27	إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَكْحَلَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰ	Ayah dari perempuan menawarkan anaknya kepada Musa sebagai istri
3	Al-Baqarah [2]: 232	فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ ۚ	Larangan wali menghalangi perempuan menikah dengan mantan suaminya
4	Al-Baqarah [2]: 221	وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ	Larangan wali laki-laki untuk menikahkan anak perempuannya

			dengan musyrik
5	An-Nur [24]: 3	الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً	Pernikahan terbatas karena kondisi moral — indikasi batasan perjodohan berdasarkan syariat

B. Hasil Penelitian Relevan

Sebelum melakukan penelitian tentang Perjodohan dalam Al-Qur'an, penyusun terlebih dahulu melakukan peninjauan lebih lanjut terhadap penelitian sebelumnya untuk mengetahui bagaimana kedudukan penyusun dalam penelitian ini. Terdapat beberapa kajian tentang perjodohan yang ditemukan, antara lain :

- a. Skripsi yang berjudul *“Praktik Perjodohan dalam Hukum Islam dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)”* Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang , karya Fahmi Labib Tahun 2022 bahwa secara umum pada hakikatnya semua pernikahan diharapkan memberikan kebahagiaan pada setiap manusia yang melakukan sebuah pernikahan, seperti halnya yang terjadi pada sebuah pernikahan di Desa Weding Kecamatan Bonang yang diperbolehkan dengan bertujuan untuk melangsungkan pernikahan dan membangun rumah tangga yang baik. Dalam pernikahan tentunya menganut beberapa prinsip dalam Islam.

Begitupun dalam perjodohan di tinjau dalam Hukum Islam sendiri juga menganut beberapa poin yang dianggap terdapat dalam keluarga perjodohan di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Pertama Fenomena perjodohan di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak lebih cenderung orang tua yang mencarikan jodoh untuk anaknya, akan tetapi mendapat beragam respon dari anak, beberapa anak menerima perjodohan dari orang tuanya dengan didasari keterpaksaan, sehingga dalam berumah tangga sering terjadi cekcok, salah faham dan juga tidak adanya kecocokan, dan sering berakhir dengan perceraian. Kedua, Didalam perjodohan masyarakat Desa

Wedding Kecamatan Bonang sendiri lebih dominan pada tipe perjodohan endogami karena masih banyak terdapat unsur kekeluargaan atau sekufu dalam langkah pengambilan keputusan dalam berumah tangga. namun juga terdapat beberapa yang menggunakan perjodohan eksogami.

Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil masing-masing dari endogami dan eksogami menghasilkan rumah tangga yang harmonis dan tidak harmonis. Ketiga, Perjodohan tersebut juga terjadi karena beberapa faktor yang mendasarinya yaitu faktor adat istiadat, Status Sosial, Ekonomi dan juga Perjanjian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Fahmi Labib yaitu dari segi tema penelitian yang dibahas yaitu pada praktik perjodohan. Kemudian perbedaannya adalah dari segi pokok pembahasan yang mana penelitian fahmi labib berfokus pada hukum dan dampak dari praktik perjodohan tersebut sedangkan penulis hanya berfokus pada judulnya saja

- b. Jurnal yang berjudul *“Tafsir Qs. An-Nur 24:32 tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)”* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, karya Winceh Herlena dan Muhammad Muads Asri Tahun 2021.

Berdasar pada judul pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, pesan utama dari QS.An-Nur 24:32 adalah bukan anjuran menikah walaupun dalam keadaan fakir. Akan tetapi, terdapat beberapa pesan utama dari ayat ini, diantaranya adalah anjuran yang ditujukan kepada pemilik budak untuk memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada budak-budak dan para hamba sahayanya secara tidak langsung. Pesan selanjutnya adalah anjuran untuk lebih menghargai orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang yang masih rendah derajat sosialnya. Kemudian pesan yang terakhir adalah anjuran untuk menikah ketika telah sanggup secara finansial maupun psikologi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari

segi fokus pembahasan dan ayat yang akan dikaji, yaitu tentang perjodohan atau pernikahan. Dan perbedaannya terletak pada metode yang digunakan, yaitu metode penelitian yang digunakan oleh Winche Herlena dan Muhamad Muads Asri ialah metode penelitian deskriptif analisis yaitu metode mengumpulkan poin-poin kemudian dikaji lalu disimpulkan dan menafsirkannya secara global dengan kaidah-kaidah tertentu. Sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan metode maudhu'i (Tematik).

- c. Artikel yang berjudul *“Konsep Pra-Nikah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)” Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia karya Ahmad Arifuz Zaki Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017.*

Berdasarkan pemahaman dari berbagai literatur tafsir Al-Qur'an, konsep pranikah mengemukakan bahwa manusia memiliki tanggung jawab besar dalam memilih pasangan hidup. Pranikah dilihat sebagai tahapan krusial dalam perjalanan menuju pembentukan keluarga yang berkualitas, sebagaimana yang ditegaskan dalam ajaran Islam. Al-Qur'an menegaskan bahwa proses ini bukan sekadar pertemuan dua individu, melainkan sebuah komitmen yang didasarkan pada nilai-nilai spiritual dan moral yang saling mendukung. Oleh karena itu, pemilihan pasangan harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kesadaran akan tanggung jawab yang diemban.

Dalam praktiknya, Al-Qur'an menyarankan agar setiap individu memilih pasangan yang sejalan dengan ajaran-Nya. Hal ini untuk mencegah potensi penyesalan di masa depan serta untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan berkah. Pranikah menjadi tahapan di mana kedua belah pihak dapat saling mengenal dan memahami nilai-nilai yang mereka anut, sebelum memutuskan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Dengan demikian, pranikah dalam Islam tidak hanya tentang keserasian fisik atau materi, tetapi lebih pada kompatibilitas spiritual dan

kepercayaan yang sama terhadap prinsip-prinsip kehidupan yang ditetapkan Allah SWT.

Pemahaman terhadap konsep pranikah dalam Al-Qur'an juga menegaskan bahwa keberkahan dalam membentuk keluarga bermula dari pemilihan pasangan yang tepat. Proses ini dianjurkan untuk dijalani dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab dan keberkahan yang akan diraih dalam hubungan pernikahan. Pranikah, sebagai tahapan awal dalam membangun keluarga, tidak hanya mengikat dua individu, tetapi juga mengikat dua jiwa yang memilih untuk saling melengkapi dan membantu dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dengan demikian, konsep pranikah dalam Islam memainkan peran penting dalam membentuk fondasi yang kuat untuk keluarga yang berkualitas. Dengan memilih pasangan yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an, umat Islam diharapkan dapat menjalani pernikahan dengan penuh keberkahan, menghindari potensi konflik, serta membangun ikatan yang kokoh dalam jangka panjang.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode tafsir tematik dan sama-sama berlandaskan pada Al-Qur'an yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang berkualitas, sedangkan perbedaannya adalah Konsep perjodohan dalam Al-Qur'an lebih menekankan pada pemilihan pasangan secara umum, termasuk pertimbangan dari keluarga atau pihak ketiga. Sementara itu, konsep pranikah lebih berfokus pada tahapan awal sebelum pernikahan yang mencakup proses mengenal calon pasangan secara lebih mendalam. (Zaki, 2017)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka atau *Library Research*, yang merupakan cara untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan tulisan lain yang relevan dengan topik penelitian ini. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang isu yang diteliti melalui tinjauan literatur yang luas dan mendalam (Afifuddin, 2009).

2. Jenis Penelitian

Kemudian, Jenis metode yang diterapkan adalah kualitatif, suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata yang dapat diperoleh melalui observasi langsung atau wawancara dengan individu yang relevan (Margono, 2015). Data yang dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini tidak melibatkan penggunaan angka atau rumus statistik, tetapi berupa kata-kata yang diperoleh dari buku-buku atau literatur yang relevan.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian :

1. Sumber Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari karya-karya asli dari peneliti atau sering disebut dengan teoritis yang orisinal (Rahmadi, 2011). Dengan kata lain, data primer merupakan data yang didapatkan oleh pengumpul data secara langsung. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah al-Qur'an, hadist dan kitab-kitab tafsir.

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah hasil-hasil penelitian atau tulisan-

tulisan para peneliti sebelumnya, buku-buku, jurnal, tesis, artikel yang berkaitan dengan permasalahan *perjodohan*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu, mencari dan mengumpulkan ayat-ayat tentang *Perjodohan* melalui kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahraz li alfadz Al-Qur'an*. Kemudian mencari ayat yang paling cocok atau mendekati dengan konteks *perjodohan*, kemudian dilanjutkan dengan mencari penafsiran ayat tersebut dalam kitab-kitab tafsir dan beberapa kitab-kitab yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

D. Keabsahan Data

Proses pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan terhadap konsep yang berhubungan dengan tema penelitian, agar terjadi kepastian data dan urutan permasalahan yang akan direkam terimplementasi secara tepat dan sistematis. Selain pengamatan secara cermat dan berkesinambungan dilakukan pengulangan pengamatan “pengecekan” untuk mengetahui apakah data yang ditemukan merupakan data yang benar atau salah, sehingga peneliti dapat mengasumsikan yang akurat dan sistem terhadap persoalan yang diamati.
2. Membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti dengan mengungkapkan bahan referensi yang dijadikan sumber data penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian penting dalam proses penelitian karena dengan analisis inilah, data yang ada akan tampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Kemudian, data yang diperoleh diolah dengan

menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu teknik yang biasa digunakan dalam penelitian kepustakaan, yakni dengan cara menganalisis terhadap berbagai sumber informasi yang telah didapat termasuk bahan cetak (buku, artikel, koran, majalah, dan sebagainya).

Dalam metode tematik atau *maudhu'i* ini terbagi atas 2 macam, yaitu :

1. Mengkaji sebuah surah atau ayat dengan kajian universal (tidak parsial), yang didalamnya dikemukakan misi atau tujuan awalnya, lalu meneliti konsep-konsep yang terkandung dalam ayat dan cari pemahaman yang mendalam tentang pesan atau ajaran yang ingin disampaikan. Kemudian mempertimbangkan bagaimana hubungan ayat tersebut dapat diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari atau dalam konteks masyarakat Islam pada masa kini.
2. Menghimpun Seluruh ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang tema yang sama. Semuanya diletakkan dibawah satu judul lalu ditafsirkan dengan metode tematik atau *maudhu'i*. (Mubhar & Mubhar, 2021)

Pada penelitian ini penulis fokus untuk memakai metode tafsir *maudhu'i*. Yang pertama, mengkaji sebuah surah atau ayat dengan kajian universal (tidak parsial), yang didalamnya dikemukakan misi atau tujuan awalnya, lalu meneliti konsep-konsep yang terkandung dalam ayat dan cari pemahaman yang mendalam tentang pesan atau ajaran yang ingin disampaikan. Kemudian mempertimbangkan bagaimana hubungan ayat tersebut dapat diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari atau dalam konteks masyarakat Islam pada masa kini.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diungkapkan bahwa seluruh hasil penelitian didapatkan dari bahan-bahan yang ada di perpustakaan, baik Al-Qur'an, buku-buku tafsir dan buku yang berkaitan dengan *perjodohan*. Kemudian bahan yang ada dikumpulkan untuk diolah melalui metode yang telah ditetapkan, yang dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa penulis, sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang didapatkan dengan tujuan penelitian yang diinginkan semula.

BAB IV

KONSEP PERJODOHAN DALAM AL-QUR'AN

A. Definisi Perjodohan Menurut Al-Qur'an

Secara Etimologi Kata "perjodohan" berasal dari kata "jodoh" yang memiliki akar kata dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "jodoh" diartikan sebagai pasangan hidup atau imbangan. Sedangkan di dalam Al-Qur'an tidak ada definisi eksplisit tentang perjodohan. Namun, ada satu Term dalam Al-Qur'an yang dapat digunakan untuk menjelaskan definisi perjodohan, yaitu :

1. An-Nikaah

a. Definisi Bahasa

Dalam Kamus *Al-Munjid Fil Lughah Wal A'lam* kata *An-Nikaah* (النكاح) didefinisikan sebagai "pernikahan" atau "akad pernikahan". Kata ini mengacu pada hubungan yang sah antara pria dan wanita dalam Islam, yang dilakukan melalui akad nikah yang resmi.

b. Definisi Istilah

Secara istilah dalam konteks Islam, *An-Nikaah* merujuk pada institusi pernikahan yang sah secara hukum Islam. Ini adalah kontrak yang mengatur hubungan antara suami dan istri, termasuk hak dan kewajiban kedua belah pihak. *An-Nikaah* diatur dengan prinsip-prinsip syariat yang memastikan keadilan dan kesejahteraan dalam hubungan pernikahan.

Menurut beberapa ulama, istilah *An-nikaah* memiliki berbagai makna dan penjelasan yang menggambarkan kedalaman hukum dan syariat dalam Islam. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda namun saling melengkapi mengenai makna dan penerapan *An-Nikaah* dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah pandangan dari beberapa ulama terkemuka:

1) Ibn Katsir

Dalam tafsirnya, Ibn Kathir memberikan penjelasan mendalam mengenai istilah *An-Nikaah*. Beliau menegaskan bahwa *An-Nikaah* adalah

sebuah akad pernikahan yang memiliki kekuatan hukum dan syariat dalam Islam. Ibn Katsir menguraikan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar sebuah hubungan sosial, tetapi juga merupakan bagian integral dari hukum Islam yang harus dipatuhi.

2) Al-Jalalayn

Tafsir Al-Jalalayn juga menyentuh makna *An-Nikaah* dengan detail. Dalam tafsir ini, *An-Nikaah* didefinisikan sebagai pernikahan yang sah secara hukum Islam, yang diatur dengan berbagai ketentuan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan dalam hubungan suami-istri. Tafsir ini memberikan panduan tentang pelaksanaan pernikahan dan hak-hak yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

3) Quraish Shihab

Quraish Shihab menjelaskan *An-Nikaah* sebagai kontrak sosial dan religius yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Dalam pandangannya, *An-Nikaah* merupakan bentuk penyempurnaan kehidupan manusia yang tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga aspek sosial dan spiritual. Quraish Shihab menekankan bahwa pernikahan dalam Islam adalah bagian dari rahmat Allah dan berfungsi untuk menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan dalam masyarakat.

c. Ayat dalam Al-Qur'an Terkait An-Nikaah

Al-Qur'an menyebutkan istilah *An-Nikaah*, yang kemudian memberikan panduan dan penjelasan mengenai konsep pernikahan dalam Islam. Tafsiran para ulama terhadap ayat-ayat ini menawarkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana *An-Nikaah* dapat dipahami dan diterapkan dalam konteks syariat Islam. Dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan mengenai ayat-ayat penting yang menyebutkan istilah *An-Nikaah* serta tafsirannya dari berbagai ulama, salah satu contohnya terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَتِلْكَ وَرِيعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝٣

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawini mereka), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. An-Nisa' : 3)

Di dalam ayat ini Allah menekankan pembahasan tentang ketentuan dalam pernikahan, terutama terkait dengan masalah adil dalam memperlakukan istri-istri. Ayat ini mengatur tentang masalah adil dalam poligami. Menurut konteks sebelumnya dalam Al-Qur'an, poligami diizinkan dengan syarat adil memperlakukan istri-istri yang berjumlah lebih dari satu. Ayat ini memberikan arahan kepada pria Muslim bahwa jika mereka takut tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istri yang mereka nikahi, maka lebih baik untuk hanya menikahi satu istri saja. Jika masih ingin menikahi lebih dari satu istri, mereka harus memastikan dapat berlaku adil terhadap mereka.

Ini mencerminkan pedoman dalam Islam bahwa poligami tidak hanya diperbolehkan tetapi juga diatur dengan ketat dalam hal perlakuan yang adil terhadap istri-istri yang terlibat. Ayat ini menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam mengatur masalah sosial seperti pernikahan dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Para ahli tafsir mempunyai pandangan beragam mengenai ayat tersebut. Beberapa menganggapnya sebagai dasar untuk membolehkan poligami, sedangkan yang lain menafsirkannya sebagai perintah untuk berlaku adil terhadap perempuan yatim yang dinikahi, dengan memastikan tidak ada penzaliman terhadap mereka. Ini menunjukkan kompleksitas dalam penafsiran Al-Qur'an, di mana pandangan berbeda dapat muncul berdasarkan konteks dan interpretasi ulama (USMAN, 2014).

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini memberikan perintah dan batasan mengenai pernikahan, terutama terkait dengan jumlah istri dan

perlakuan adil terhadap mereka. *An-Nikaah* di sini dipandang sebagai institusi yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab.

Kemudian Dalam tafsir Al-Jalalayn, *An-Nikaah* diartikan sebagai solusi untuk melindungi hak-hak wanita dan memastikan kesejahteraan sosial. Tafsir ini menekankan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Quraish Shihab juga ikut menekankan bahwa ayat ini menyoroti tentang betapa pentingnya *An-Nikaah* sebagai sarana untuk menjaga keadilan sosial dan perlindungan terhadap anak yatim. Ayat ini juga menunjukkan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan pertimbangan matang agar dapat memenuhi kewajiban secara adil.

Dalam pandangan Al-Qur'an, *An-Nikaah* adalah bentuk pernikahan yang diatur secara detail untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan dalam hubungan antara suami dan istri. Al-Qur'an menggambarkan *An-Nikaah* sebagai institusi suci yang tidak hanya melibatkan aspek hukum tetapi juga aspek sosial dan spiritual. *An-Nikaah* dalam Al-Qur'an dilihat sebagai bagian dari rahmat Allah dan cara untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat.

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwa konsep perijodohan, meskipun tidak secara eksplisit dibahas dalam Al-Qur'an, dapat dipahami melalui prinsip-prinsip yang terdapat dalam ayat-ayat yang relevan tentang pernikahan. Perijodohan adalah praktik sosial di mana pihak lain, sering kali keluarga atau wali, mengatur dan memfasilitasi perkawinan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti kecocokan sosial, ekonomi, atau keagamaan. Meskipun masih ada dalam beberapa budaya tradisional, banyak masyarakat modern cenderung beralih ke model perkawinan yang lebih berbasis pada pilihan individu.

Jadi Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kata *An-Nikaah* Dalam konteks Al-Qur'an, ayat-ayat yang membahas pernikahan (seperti ayat tentang *Azwaj* dan *An-*

Nikaah) menekankan pentingnya berlaku adil dan menghormati hak-hak perempuan dalam pernikahan, termasuk dalam konteks poligami jika diterapkan. Ini menunjukkan bahwa meskipun Islam memberi ruang bagi praktik perjudohan, prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan persetujuan antara kedua belah pihak tetaplah penting dalam institusi pernikahan menurut ajaran Al-Qur'an.

B. Jenis dan Bentuk Perjudohan dalam Al-Qur'an.

1. Jenis Perjudohan

Menurut Al-Qur'an, tidak ada pembahasan tertentu yang mengklasifikasikan atau mengkategorikan jenis dan bentuk perjudohan secara rinci. Dalam konteks perjudohan, istilah *endogami* dan *eksogami* sering digunakan untuk menggambarkan praktik sosial dalam pemilihan pasangan berdasarkan kriteria tertentu. Namun, istilah-istilah ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an. Meskipun demikian, kita masih dapat mengaitkan prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an dengan konsep-konsep ini untuk memahami beberapa petunjuk yang masih terdapat di beberapa ayat dalam Al-Qur'an.

a. Perjudohan Endogami

Endogami adalah praktik menikah dalam kelompok sosial atau etnis yang sama. Dalam banyak budaya, ini dilakukan untuk menjaga kesatuan kelompok, melestarikan tradisi, dan memastikan kesinambungan sosial. Dalam konteks Islam, perjudohan endogami mungkin terjadi dalam situasi di mana kedua pasangan berasal dari latar belakang yang sama dalam hal iman dan nilai-nilai, yang sejalan dengan prinsip-prinsip di dalam Islam. Al-Qur'an sangat menekankan pentingnya kesamaan iman dalam memilih pasangan. Misalnya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَآ مَآءٌ مُّؤْمِنَةً حَتَّىٰ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya :

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran (Al-Baqarah : 221).

Dalam konteks ayat tersebut kita dapat memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. telah melarang hambanya untuk melangsungkan pernikahan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Prinsip ini bisa diartikan sebagai bentuk endogami dalam hal iman, bukan dalam hal etnis atau sosial. Kemudian Menikah dalam kelompok sosial atau budaya yang sama juga dapat dianggap sebagai cara untuk menjaga konsistensi nilai-nilai Islam dan mempermudah proses pembelajaran agama dalam keluarga. Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit memerintahkan endogami dalam konteks sosial atau etnis, prinsip kesamaan iman sering kali mendorong praktik ini secara alami dalam masyarakat.

Dalam Tafsir Ibn Katsir, terdapat Asbabun Nuzul yang menjelaskan bahwa ayat ini turun dalam konteks di mana beberapa pria Muslim berniat menikahi wanita-wanita musyrik (non-Muslim), yang menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap integritas iman mereka. Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini melarang pernikahan antara pria Muslim dan wanita musyrik, serta wanita musyrik kepada pria Muslim, sebagai langkah untuk melindungi iman dan praktik agama umat Islam. Situasi ini dihadapi oleh para Muslim di masa awal Islam, di mana ada kekhawatiran bahwa hubungan semacam itu bisa mempengaruhi

keutuhan ajaran agama. Ayat ini menggarisbawahi bahwa seorang budak perempuan mukmin, meskipun memiliki status sosial yang lebih rendah, lebih baik daripada wanita musyrik dalam konteks agama. Tujuan utama dari ayat ini adalah memastikan bahwa semua pernikahan dilakukan dalam kerangka keimanan yang kuat, guna melindungi umat Islam dari potensi pengaruh negatif yang mungkin timbul dari hubungan dengan non-Muslim.

Kemudian dalam tafsir Quraish Shihab, ayat ini diuraikan kembali dengan penekanan pada pentingnya menjaga integritas iman dalam pernikahan. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan untuk mengatur dan membatasi pernikahan antara Muslim dan non-Muslim, khususnya wanita musyrik, karena pernikahan tersebut dapat mempengaruhi keimanan dan kehidupan spiritual umat Islam. Dalam konteks sejarah, ayat ini merespons situasi di mana beberapa Muslim berencana menikahi wanita-wanita musyrik atau menghadapi penawaran pernikahan dari wanita musyrik. Quraish Shihab menegaskan bahwa pernikahan dengan wanita musyrik diharamkan untuk menjaga agar prinsip-prinsip agama tetap terjaga dan mencegah potensi konflik dalam rumah tangga yang dapat merusak integritas iman. Meskipun status sosial seorang budak perempuan mukmin mungkin lebih rendah, dia dianggap lebih baik dalam konteks agama daripada wanita musyrik. Dengan demikian, ayat ini menekankan bahwa iman dan kesesuaian agama dalam pernikahan lebih penting daripada faktor-faktor lain, memastikan bahwa hubungan tersebut sesuai dengan ajaran Islam dan tidak mengancam keharmonisan iman.

b. Perjodohan Eksogami

Eksogami adalah praktik menikah di luar kelompok sosial atau etnis tertentu. Dalam konteks Islam, ini diterima dalam hal memilih pasangan dari latar belakang yang berbeda, asalkan memenuhi kriteria iman dan akhlak yang baik. Islam sebagai agama yang universal memberikan panduan pernikahan yang fleksibel, adil, dan berlandaskan

nilai iman serta akhlak. Salah satu bentuk kelenturan itu tercermin dalam diizinkan *perjodohan eksogami*, yaitu pernikahan yang melintasi batas status sosial maupun budaya. Hal ini tampak dalam Surah An-Nisa' ayat 25, yang memberikan kelonggaran kepada pria Muslim yang tidak mampu menikahi perempuan merdeka beriman untuk menikahi perempuan mukminah dari kalangan hamba sahaya. Allah SWT berfirman:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ قَتَلِكُمْ
 الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَأَنْكِحُوا هُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
 نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya :

Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (An-Nisa' : 25).

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini dijelaskan sebagai bentuk *rukhsah* (keringanan) dari Allah agar kaum mukmin yang memiliki keterbatasan ekonomi tetap bisa menjaga diri dari perzinahan melalui

pernikahan. Selama perempuan budak tersebut beriman dan menjaga kehormatannya, serta dinikahi dengan izin dari tuannya dan diberikan mahar yang pantas, maka pernikahan itu sah. Beliau juga menyebutkan bahwa jika perempuan tersebut melakukan zina, maka hukumannya setengah dari hukuman yang dikenakan pada perempuan merdeka, yang menunjukkan adanya penyesuaian hukum berdasarkan status sosial.

Quraish Shihab, dalam Tafsir Al-Mishbah, menekankan bahwa ayat ini menunjukkan prinsip kesetaraan di hadapan Allah. Status sosial atau ekonomi bukanlah penghalang dalam pernikahan selama iman dan akhlak tetap menjadi landasan. Bahkan, perempuan budak yang beriman lebih mulia di sisi Allah dibanding perempuan merdeka yang tidak beriman. Pandangan ini sejalan dengan prinsip dasar Islam bahwa kemuliaan manusia tidak terletak pada kekayaan atau kedudukan sosial, melainkan pada tingkat takwa dan kesalehannya. Oleh karena itu, ayat ini menjadi fondasi penting bagi pemahaman tentang perjodohan eksogami sosial dalam Islam.

Selanjutnya, perjodohan eksogami kultural atau geografis dapat ditemukan dalam Surah Al-Qasas ayat 27, yang mengisahkan pernikahan antara Nabi Musa dan salah seorang putri Nabi Syu'aib. Dalam konteks ini, Nabi Musa adalah seorang pelarian dari Mesir, sementara Nabi Syu'aib dan keluarganya berasal dari negeri Madyan. Meskipun berbeda asal bangsa dan lingkungan budaya, Nabi Musa tetap diterima sebagai menantu karena akhlak dan kesalehannya. Allah SWT berfirman:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya :

Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu.

Inshaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”(Al-Qasas : 27).

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa penawaran ini menunjukkan kehormatan Nabi Musa yang dikenali melalui akhlaknya. Nabi Syu'aib tidak mempertimbangkan latar belakang Musa yang berasal dari luar daerah atau bangsanya, melainkan menilai kepribadian, kekuatan, dan sifat amanah yang ada pada Musa. Syarat kerja delapan hingga sepuluh tahun yang diajukan oleh Nabi Syu'aib menunjukkan kebolehan dalam menetapkan *syarat mu'amalah* selama dilakukan atas dasar kerelaan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Quraish Shihab menambahkan bahwa pernikahan ini bukan sekadar bentuk ikatan keluarga, melainkan simbol dari penerimaan lintas budaya yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual. Musa yang merupakan pelarian asing tetap diterima karena memiliki nilai-nilai kebaikan yang universal. Hal ini mengajarkan bahwa dalam memilih pasangan hidup, Islam menempatkan integritas moral dan keimanan di atas faktor-faktor duniawi seperti suku, bangsa, atau latar geografis.

Dengan demikian, kedua ayat tersebut memberikan legitimasi yang kuat terhadap konsep perjodohan eksogami dalam Islam, baik dari sisi sosial (menikah lintas status atau kelas) maupun dari sisi budaya dan geografis (menikah lintas bangsa atau wilayah). Tafsir dari para ulama menunjukkan bahwa Islam mengedepankan nilai-nilai keimanan, akhlak, dan komitmen terhadap syariat dalam pernikahan, bukan pada sekat-sekat duniawi seperti kasta, kekayaan, atau etnis. Oleh karena itu, selama prinsip iman dan adab dijaga, perjodohan eksogami tidak hanya dibolehkan, tetapi bahkan merupakan cerminan dari keluhuran nilai-nilai Islam yang menjunjung keadilan dan kesetaraan antar manusia.

2. Bentuk Perjodohan

Dalam Al-Qur'an, tidak ada penjelasan khusus mengenai bentuk-bentuk perjodohan secara rinci seperti yang mungkin ditemukan dalam

sistem sosial atau budaya tertentu. Namun, Al-Qur'an telah menyediakan prinsip-prinsip dasar yang membentuk pedoman umum dalam perjodohan.

Pernikahan dalam Islam bukan hanya merupakan kesepakatan antara dua individu, tetapi sering kali juga melibatkan peran pihak ketiga yang memiliki otoritas moral atau tanggung jawab terhadap calon mempelai. Dalam masyarakat Muslim, pihak ketiga tersebut bisa berupa orang tua, wali, atau tokoh masyarakat. Keterlibatan mereka tidak hanya didasarkan pada tradisi sosial, tetapi memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an. Islam mengajarkan bahwa perjodohan bukanlah urusan yang bersifat sepihak atau individual semata, melainkan juga merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif untuk menjaga akhlak, kehormatan, dan stabilitas sosial umat. Dalam konteks ini, Al-Qur'an memberikan contoh konkret tentang peran pihak ketiga dalam proses pernikahan. Salah satunya tercermin dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Syu'aib dalam QS. *Al-Qashash* ayat 27, yang menunjukkan bentuk perjodohan oleh orang tua, serta dalam QS. *An-Nur* ayat 32, yang menunjukkan perjodohan oleh wali atau masyarakat umum.

a. Perjodohan oleh Orang Tua (QS. Al-Qashash: 27)

Al-Qur'an menggambarkan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam proses perjodohan, terutama ketika mereka melihat adanya kebaikan, kesalehan, dan akhlak terpuji dalam diri seseorang yang layak menjadi pasangan hidup bagi anaknya. Perjodohan yang dilakukan oleh orang tua bukan sekadar bentuk campur tangan, melainkan bisa menjadi bentuk tanggung jawab dan kasih sayang untuk menjaga masa depan anak. Namun demikian, Islam tetap menekankan bahwa perjodohan harus dibangun atas dasar ridha, keikhlasan, dan kesepakatan kedua belah pihak, baik dari pihak anak maupun calon pasangan. Hal ini tergambar dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Syu'aib dalam QS. *Al-Qashash* ayat 27. Ayat ini menceritakan bagaimana Nabi Syu'aib, sebagai seorang ayah, menawarkan putrinya kepada Musa untuk dinikahi, setelah melihat sifat amanah dan kekuatan pada diri Musa. Tawaran ini disampaikan dengan

penuh adab dan syarat yang disepakati bersama, menunjukkan bahwa perjodohan oleh orang tua diperbolehkan selama memenuhi prinsip keimanan, pertimbangan akhlak, dan dilakukan dengan cara yang bermartabat.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي جَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya :

Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”(Al-Qasas : 27)

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini dijelaskan sebagai bentuk inisiatif Nabi Syu‘aib untuk menawarkan putrinya kepada Musa karena melihat sifat-sifat mulia yang ditunjukkan Musa: amanah, kekuatan, dan keimanan. Tindakan ini menjadi dalil diperbolehkannya orang tua menjodohkan anaknya dengan seseorang yang dipandang baik agamanya, bahkan jika calon tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda, seperti halnya Musa yang adalah pendatang dari negeri lain dan tengah mengalami pelarian. Perjodohan ini dilakukan dengan syarat yang disepakati bersama, yakni Musa harus tinggal dan bekerja selama delapan atau sepuluh tahun. Ini menunjukkan bahwa akad nikah boleh disertai syarat yang disepakati, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Quraish Shihab, dalam *Tafsir al-Mishbah*, menyatakan bahwa kisah ini mengajarkan bahwa orang tua dapat memfasilitasi perjodohan anaknya jika didasari niat baik dan pemahaman mendalam terhadap akhlak dan kepribadian calon pasangan. Tawaran pernikahan oleh Nabi Syu‘aib dilakukan dengan adab dan penghormatan terhadap Musa, dan tidak

bertujuan untuk menguasai atau menundukkan, tetapi untuk membangun kehidupan keluarga yang berlandaskan iman dan tanggung jawab. Beliau juga menekankan bahwa tidak ada paksaan dalam perjodohan ini, dan Musa diberi kebebasan untuk menerima atau menolak tawaran tersebut.

At-Thabari dalam *Jāmi' al-Bayān* menjelaskan bahwa bentuk tawaran Nabi Syu'aib merupakan tindakan yang dibolehkan dalam Islam, bahkan menunjukkan nilai adab dan akhlak yang tinggi. Seorang ayah yang mengetahui kebaikan akhlak seorang laki-laki berhak menawarkan putrinya sebagai istri, tentu dengan persetujuan anak dan tanpa paksaan.

Sayyid Qutb menambahkan bahwa kisah ini menyiratkan adanya penghargaan terhadap kualitas moral dan spiritual daripada kekayaan dan status sosial. Musa adalah pelarian yang tidak memiliki harta benda, tetapi karena amanah dan imannya, ia dipandang layak menjadi suami. Hal ini memberikan pelajaran penting bahwa dalam memilih jodoh, yang utama adalah karakter dan keimanan.

Dengan demikian, QS. *Al-Qashash*: 27 menjadi contoh yang sangat kuat bahwa Islam membolehkan dan bahkan menghargai perjodohan oleh orang tua, selama dilakukan dengan dasar-dasar syar'i, akhlak mulia, dan persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat.

b. Perjodohan oleh Wali atau Masyarakat (QS. An-Nur: 32)

Selain peran orang tua, Al-Qur'an juga memberi perhatian besar terhadap peran wali atau masyarakat secara umum dalam mendorong dan memfasilitasi pernikahan. Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab pernikahan dalam Islam bukan semata-mata menjadi urusan pribadi, tetapi juga merupakan bagian dari urusan sosial dan komunal. Wali dalam hal ini bisa mencakup ayah, saudara, atau bahkan tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan yang memiliki otoritas dalam membantu menikahkan individu yang belum menikah. Keterlibatan mereka bertujuan untuk menjaga kesucian masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan moral akibat tertundanya pernikahan. Konsep ini tertuang jelas dalam QS. *An-Nur* ayat 32 yang memerintahkan para wali dan masyarakat untuk menikahkan

orang-orang yang belum menikah di antara mereka, termasuk dari kalangan budak, dengan jaminan bahwa kekurangan harta bukanlah halangan jika niatnya adalah ibadah dan membangun rumah tangga yang diridhai Allah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (An-Nur : 32).

Ayat ini menggunakan bentuk perintah langsung: “*ankihū*” yang bermakna “*nikahkanlah*”, bukan “menikahlah.” Hal ini menunjukkan bahwa yang diminta berperan aktif bukanlah hanya calon pengantin, tetapi orang lain yang bertanggung jawab terhadap mereka. Dalam Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini merupakan dorongan agar para wali, pemilik hamba sahaya (dalam konteks masyarakat waktu itu), serta tokoh masyarakat memperhatikan mereka yang belum menikah dan membantu mereka agar segera menikah secara halal. Bahkan jika mereka tidak memiliki kekayaan, Allah menjamin kecukupan dengan karunia-Nya. Ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi tidak boleh menjadi penghalang utama dalam pernikahan jika iman dan komitmen sudah ada.

Quraish Shihab, dalam *Tafsir al-Mishbah*, menjelaskan bahwa kata *al-ayāmā* dalam ayat ini merujuk kepada orang-orang yang belum menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Beliau menekankan bahwa perintah ini mencerminkan tanggung jawab sosial umat Islam dalam mengentaskan perzinahan dan membangun masyarakat yang suci melalui jalur pernikahan. Beliau juga menyoroti bahwa ayat ini menunjukkan optimisme Qur’ani—bahwa Allah akan mencukupkan pasangan yang

miskin jika mereka berniat baik dan menjalani pernikahan dalam ketaatan kepada-Nya.

Al-Thabari, dalam tafsirnya, menafsirkan bahwa kata perintah ini mencakup wali-wali dari pihak laki-laki dan perempuan. Mereka tidak boleh menahan atau menghalangi pernikahan hanya karena alasan status atau ekonomi. Penolakan tanpa sebab syar'i justru bisa menjadi penghalang bagi kebaikan dan membuka pintu kemaksiatan. Ia juga menekankan bahwa menikahkan orang-orang lajang adalah bagian dari *amar ma'ruf* dalam Islam.

Sayyid Qutb, dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān*, menyebut ayat ini sebagai bagian dari proyek sosial Islam yang lebih besar. Menurutny, Islam sangat sadar akan potensi kerusakan moral akibat tertundanya pernikahan, karena itu Allah menyeru kaum Muslimin untuk tidak membiarkan para lajang hidup sendiri dalam jangka panjang. Pernikahan bukan hanya solusi personal, tetapi langkah strategis untuk membangun masyarakat yang sehat dan stabil secara spiritual dan sosial.

Sementara itu, Al-Alusi dalam *Rūḥ al-Ma'ānī* menyebutkan bahwa dalam kondisi tertentu, perintah ini dapat bersifat fardu kifayah—yakni apabila di dalam suatu komunitas banyak orang yang tidak menikah dan berpotensi terjerumus ke dalam dosa, maka masyarakat dan para wali wajib mengambil peran aktif untuk membantu mereka menikah. Ini dapat dilakukan melalui fasilitas, bimbingan, dan bahkan subsidi jika memungkinkan.

Dengan demikian, QS. *An-Nur*: 32 secara jelas memberikan landasan syar'i atas keterlibatan wali dan masyarakat dalam proses perjodohan, dan menekankan bahwa membantu orang lain menikah adalah bagian dari tanggung jawab moral dan sosial. Selama proses itu dilakukan tanpa paksaan, dengan pertimbangan maslahat dan dalam koridor syariat, maka perjodohan oleh wali atau masyarakat merupakan bentuk partisipasi yang sangat dianjurkan dalam Islam.

C. Syarat dan Ketentuan Perjudohan dalam Al-Qur'an.

Perjudohan dalam Islam bukanlah sekadar urusan adat atau tradisi, melainkan terikat pada nilai-nilai syariat yang termaktub dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak hanya memberi ruang bagi praktik perjudohan, tetapi juga menetapkan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar proses ini berjalan dalam bingkai keimanan, keadilan, dan tanggung jawab. Islam menempatkan pernikahan sebagai ikatan yang sakral, bukan semata hubungan duniawi, dan oleh karena itu setiap proses menuju pernikahan, termasuk perjudohan, harus mengindahkan aturan-aturan ilahiah yang menjamin kehormatan dan kesejahteraan lahir-batin pasangan yang menikah. Dalam konteks ini, Al-Qur'an mengatur syarat-syarat utama yang harus dipenuhi dalam perjudohan, mulai dari aspek akidah, kematangan sosial, hingga tanggung jawab hukum dan moral, sebagaimana tergambar dalam sejumlah ayat. Al-Qur'an telah mengatur beberapa syarat dan ketentuan perjudohan untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berikut adalah beberapa syarat dan ketentuan tersebut:

a. Keimanan sebagai Syarat Utama (QS. Al-Baqarah: 221; An-Nisa: 25; Al-Mumtahanah: 10)

Al-Qur'an menegaskan bahwa fondasi utama pernikahan yang sah dan diberkahi dalam Islam adalah kesamaan iman. Keimanan bukan sekadar identitas formal, tetapi merupakan prinsip dasar yang membentuk keutuhan rumah tangga. Dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 221, Allah melarang umat Islam menikah dengan orang-orang musyrik:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَآ مَآءٌ مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ
 وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

Artinya :

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula

kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran (Al-Baqarah : 221).

Dalam *Tafsir Ibnu Katsir*, ayat ini menegaskan bahwa keimanan menjadi kriteria yang paling utama, bahkan lebih utama daripada status sosial atau daya tarik fisik. Orang tua atau wali yang menjodohkan anaknya harus memastikan bahwa pasangan yang dipilih adalah orang yang seiman dan memiliki komitmen terhadap agama. Menikah dengan orang musyrik dilarang karena mereka mengajak kepada kekafiran dan menjauhkan dari jalan Allah.

QS. *An-Nisa* ayat 25 dan QS. *Al-Mumtahanah* ayat 10 menegaskan bahwa meskipun seseorang berasal dari kalangan budak atau dari latar belakang yang berbeda (termasuk mualaf dari kelompok musuh), selama ia telah beriman, maka ia sah untuk dijadikan pasangan hidup. Dalam *Tafsir al-Mishbah*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa keimanan adalah kekuatan pengikat yang lebih penting daripada nasab, kasta, atau harta benda. Perempuan mukminah yang dulunya musuh pun dapat menjadi istri yang baik jika telah beriman.

Menurut Sayyid Qutb, pernikahan bukanlah sekadar ikatan biologis, tetapi ikatan spiritual. Jika dasar keimanan tidak ada, maka rumah tangga akan kehilangan arah dan tujuan. Oleh karena itu, menjodohkan anak kepada orang yang belum beriman berarti mempertaruhkan masa depan spiritual keluarga.

Dengan demikian, QS. *Al-Baqarah* ayat 221 dan ayat-ayat terkait menjelaskan bahwa syarat paling fundamental dalam perjodohan adalah iman. Tanpa iman yang sama, maka pernikahan tidak hanya tidak diberkahi, tetapi juga berpotensi membawa kerusakan bagi pribadi dan masyarakat.

b. Persetujuan dan Kebebasan Memilih (QS. Al-Baqarah: 232; Al-Qashash: 27)

Islam sangat menekankan bahwa pernikahan, termasuk yang melalui proses perijodohan, tidak boleh dilakukan secara sepihak atau dengan paksaan. Persetujuan dan keridhaan dari kedua calon mempelai merupakan syarat sah dan mutlak dalam akad nikah. Al-Qur'an menolak praktik perijodohan yang mengekang atau mengabaikan kehendak individu, sebagaimana dijelaskan dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya :

Apabila kamu menceraikan istri-istimu, lalu mereka telah habis masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah (kembali) dengan calon suaminya, apabila telah ada kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Demikian diberi pengajaran kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 232).

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kasus seorang wali yang menahan janda dari menikah kembali dengan mantan suaminya, padahal keduanya telah rida dan sepakat untuk menikah lagi. Dalam *Tafsir Ibnu Katsir*, dijelaskan bahwa larangan ini menunjukkan penghormatan terhadap hak perempuan untuk memilih pasangan hidupnya sendiri, dan bahwa wali tidak boleh menjadi penghalang bagi keputusan yang bersifat personal selama tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan jika pihak laki-laki adalah mantan suami, selama ada persetujuan dan tidak ada alasan syar'i untuk melarang, maka pernikahan harus diizinkan.

QS. *Al-Qashash* ayat 27 juga menegaskan prinsip ini melalui kisah Nabi Musa dan Nabi Syu'aib. Dalam kisah tersebut, Nabi Syu'aib

menawarkan salah satu putrinya untuk dinikahkan kepada Musa, dengan syarat Musa bersedia tinggal dan bekerja selama delapan atau sepuluh tahun. Tawaran itu bersifat terbuka dan tidak mengandung paksaan. Musa pun menerima syarat tersebut secara sukarela:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنِكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي جَجَجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya :

“Dia (Syu‘aib) berkata: Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah satu dari kedua putriku ini, dengan syarat kamu bekerja padaku selama delapan tahun. Jika kamu sempurnakan menjadi sepuluh tahun, maka itu adalah dari kerelaanmu. Aku tidak hendak memberatkanmu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang saleh.” (QS. Al-Qashash: 27)

Dalam *Tafsir Al-Thabari*, dijelaskan bahwa bentuk tawaran ini menunjukkan bahwa pernikahan harus didasarkan pada kerelaan kedua pihak, dan bahwa wali atau orang tua boleh menawarkan anak perempuannya kepada laki-laki yang saleh, dengan tetap menghormati kehendak sang anak. Tidak ada paksaan dalam akad ini, bahkan Musa diberikan pilihan dan kebebasan untuk menentukan durasi kerja sebagai bentuk kontribusi sebelum menikahi sang putri.

Quraish Shihab menegaskan bahwa tawaran Nabi Syu‘aib adalah cerminan etika sosial Islam yang luhur. Beliau menyatakan bahwa pernikahan ideal dalam Islam harus melibatkan keridhaan dan pertimbangan bersama, bukan hanya keputusan sepihak. Hal ini penting untuk menjamin kelangsungan rumah tangga yang harmonis. Bahkan dalam tafsirnya, Sayyid Qutb menekankan bahwa kisah ini adalah pelajaran tentang penghargaan terhadap nilai-nilai kebebasan, adab, dan integritas dalam perjodohan.

Dengan demikian, ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa persetujuan kedua belah pihak merupakan syarat sah dan etis dalam perjodohan. Islam menolak pemaksaan dalam pernikahan, dan

memuliakan kesepakatan yang dilandasi oleh iman, saling mengenal, serta tanggung jawab bersama.

c. Larangan Menikah dengan Mahram (QS. An-Nisa: 22–23)

Salah satu syarat mendasar dalam perjodohan adalah memastikan bahwa pasangan yang dijodohkan tidak termasuk golongan yang diharamkan untuk dinikahi. Al-Qur'an telah memberikan batasan yang tegas mengenai siapa saja yang termasuk mahram — yaitu orang-orang yang secara permanen haram dinikahi karena hubungan nasab, persusuan, atau hubungan pernikahan. Larangan ini bersifat mutlak dan tidak bisa dinegosiasikan dalam kondisi apa pun. Dalam QS. *An-Nisa* ayat 22–23, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَابُكُمْ ۚ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَابِكُمُ الَّتِي
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

Artinya :

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali yang telah berlalu. Sungguh, perbuatan itu adalah keji, dibenci dan jalan yang buruk. Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anak perempuanmu; saudara-saudara perempuanmu; saudara-saudara perempuan ayahmu; saudara-saudara perempuan ibumu; anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki; anak perempuan dari saudaramu yang perempuan; ibu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu; anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri — tetapi jika kamu belum mencampurinya, maka tidak berdosa atasmu (menikahnya); istri anak kandungmu (menantu); dan (diharamkan) menggabungkan dua perempuan bersaudara, kecuali yang telah berlalu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa: 22–23).

Dalam *Tafsir Ibnu Katsir*, dijelaskan bahwa ayat ini merupakan rambu-rambu yang sangat jelas mengenai batasan pernikahan, yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun, termasuk dalam proses perijodohan. Perijodohan yang mengabaikan ketentuan ini adalah tidak sah dan berdosa, bahkan jika dilakukan dengan niat baik sekalipun. Mahram dalam ayat ini mencakup tiga jenis: karena hubungan darah (nasab), karena persusuan, dan karena pernikahan (musaharah).

Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* menyampaikan bahwa aturan ini hadir sebagai bentuk perlindungan terhadap tatanan sosial dan psikologis keluarga. Menikahi mahram dapat merusak ikatan kekeluargaan dan menimbulkan gangguan psikologis, serta bertentangan dengan fitrah manusia. Oleh sebab itu, dalam setiap perijodohan, terlebih dahulu harus ditelusuri apakah terdapat hubungan mahram antara kedua calon pasangan. Ini bukan hanya masalah hukum, tapi juga masalah moral dan kemanusiaan.

Al-Thabari dalam *Jāmi' al-Bayān* menjelaskan bahwa ayat ini turun untuk menghapuskan praktik-praktik jahiliyah yang tidak mengenal batas mahram dalam pernikahan. Oleh karena itu, dalam sistem Islam, perijodohan harus berpedoman pada daftar larangan ini. Bahkan jika secara adat atau kebiasaan masyarakat sesuatu pernikahan dianggap sah, tapi jika melanggar larangan mahram, maka ia batal secara syariat.

Sayyid Qutb melihat bahwa ayat ini tidak hanya menegaskan siapa yang tidak boleh dinikahi, tetapi juga menjadi pelindung atas kehormatan perempuan, anak-anak, dan struktur keluarga. Islam memagari hubungan keluarga agar tetap suci dan terhormat dengan cara mengatur siapa yang boleh dan tidak boleh menjadi pasangan hidup.

Dengan demikian, syarat sah perijodohan dalam Islam tidak boleh mengabaikan prinsip ini. Menijodohkan seseorang dengan pihak yang termasuk mahram merupakan bentuk pelanggaran terhadap aturan ilahi, dan merusak maqashid dari pernikahan itu sendiri, yaitu ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan dalam ikatan keluarga yang sah.

d. Kematangan dan Kelayakan Sosial (QS. An-Nisa: 6)

Islam memandang pernikahan sebagai ikatan yang tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga sosial dan ekonomis. Karena itu, syarat penting lain dalam perjodohan adalah adanya *kematangan* dan *kelayakan* dari calon mempelai, baik secara usia, kemampuan mental, maupun kecakapan sosial dan finansial. Dalam hal ini, Al-Qur'an menegaskan perlunya mencapai *rusydan*—kedewasaan dan kemampuan mengelola kehidupan—sebelum seseorang dipandang layak untuk menikah, sebagaimana terdapat dalam QS. *An-Nisa* ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya :

“Ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika kamu telah mengetahui ada pada mereka kecerdasan (untuk mengurus harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.” (QS. An-Nisa: 6).

Ayat ini pada dasarnya berbicara dalam konteks penyerahan harta kepada anak yatim. Namun, para mufassir menegaskan bahwa ungkapan “*balaghu al-nikah*” (*sampai mereka cukup umur untuk menikah*) menjadi indikator bahwa kematangan dalam pernikahan bukan hanya usia biologis, tetapi juga kedewasaan berpikir dan bertindak. Maka, dalam konteks perjodohan, pihak yang menjodohkan harus mempertimbangkan apakah calon pasangan sudah cukup dewasa dan mampu memikul tanggung jawab rumah tangga.

Dalam *Tafsir Ibnu Katsir*, ayat ini dijadikan landasan bahwa anak-anak yatim tidak boleh dinikahkan atau diurus hartanya sebelum mereka benar-benar dinilai dewasa dan cakap. Ini berarti bahwa dalam perjodohan, tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek agama atau

nasab, tetapi juga aspek kematangan psikologis dan kemampuan sosial. Tidak jarang pernikahan gagal bukan karena kurangnya iman, tetapi karena ketidakmampuan salah satu pihak mengelola rumah tangga, menyelesaikan konflik, atau memenuhi kebutuhan dasar keluarganya.

Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* menjelaskan bahwa rusydan (kematangan) mencakup dimensi mental, emosional, dan finansial. Dalam perjodohan, hal ini penting agar pasangan tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan sosial. Beliau menegaskan bahwa menikahkan seseorang yang belum siap adalah bentuk ketidakadilan, bahkan bisa menjurus pada kezaliman jika pernikahan itu justru menjadi beban yang merusak masa depan.

Al-Thabari dalam tafsirnya juga memaknai "*balaghu al-nikah*" sebagai tahapan di mana seseorang bukan hanya telah mencapai usia akil baligh, tetapi juga siap menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam praktik perjodohan, wali atau orang tua harus benar-benar mengenali kesiapan anak—baik laki-laki maupun perempuan—untuk tidak hanya menerima pasangan, tetapi juga membina kehidupan rumah tangga yang mandiri.

Sayyid Qutb menambahkan bahwa ayat ini menekankan pentingnya proses pengujian dan pengamatan terhadap anak muda sebelum mereka diberi tanggung jawab besar, termasuk pernikahan. Dalam kerangka perjodohan, ini berarti pihak ketiga seperti orang tua atau wali memiliki tanggung jawab moral untuk tidak memaksakan pernikahan kepada anak yang belum rusyd (dewasa), karena akan menyalahi prinsip keadilan dan kasih sayang dalam Islam.

Dengan demikian, QS. *An-Nisa* ayat 6 memberikan pijakan penting bahwa syarat perjodohan bukan hanya soal iman dan izin wali, tetapi juga soal kesiapan menjalani hidup berumah tangga. Kematangan psikologis dan kemampuan sosial adalah syarat krusial yang harus diperhatikan oleh siapa pun yang terlibat dalam proses perjodohan agar pernikahan berjalan harmonis dan bertahan lama.

e. Akhlak dan Kesucian Diri (QS. An-Nur: 3, 26, 32)

Islam tidak hanya mengatur pernikahan berdasarkan kesamaan iman dan kesiapan sosial, tetapi juga menekankan pentingnya akhlak dan kesucian diri (*iffah*) sebagai landasan dalam memilih atau menjodohkan pasangan. Perjodohan dalam Islam bukan sekadar menyatukan dua individu, tetapi menyatukan dua pribadi yang bertanggung jawab secara moral, spiritual, dan sosial. Al-Qur'an menggambarkan bahwa orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya pantas dipasangkan dengan mereka yang juga menjaga kesucian, dan sebaliknya, orang-orang fasik lebih cocok dengan mereka yang tidak menjaga kehormatan. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. *An-Nur* ayat 3:

الرَّزَايَ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya :

“Laki-laki yang berzina tidak menikah melainkan dengan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak (boleh) dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nur: 3).

Ayat ini menegaskan bahwa dalam perjodohan, kesesuaian akhlak menjadi salah satu pertimbangan utama. *Tafsir Ibnu Katsir* menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan larangan bagi orang beriman untuk menikahi pezina yang belum bertobat. Allah menginginkan pasangan yang suci untuk orang yang suci, dan sebaliknya. Perjodohan yang baik harus memperhatikan rekam jejak moral dan integritas pribadi masing-masing calon.

Dalam *Tafsir al-Mishbah*, Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat ini mengandung ajaran tentang keharmonisan moral. Beliau menyatakan bahwa ketidakcocokan akhlak dapat menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Maka, ketika orang tua, wali, atau pihak ketiga menjodohkan seseorang, mereka wajib mempertimbangkan apakah pasangan tersebut

memiliki akhlak yang baik, menjaga diri dari zina, dan hidup dalam etika Islam yang benar.

QS. *An-Nur* ayat 26 melanjutkan tema ini:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya :

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), sedangkan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).” (QS. *An-Nur*: 26).

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini bukan sekadar hukum universal tentang pasangan, tetapi juga merupakan *pujian* terhadap Aisyah r.a. ketika difitnah, yang dijadikan bukti bahwa wanita baik tidak pantas dikaitkan dengan hal-hal buruk. Dalam konteks perjodohan, ayat ini mengandung prinsip bahwa “kesesuaian moral” merupakan landasan keharmonisan rumah tangga. Perjodohan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan akhlak dan kepribadian, hanya karena kekayaan, keturunan, atau tekanan sosial, sangat berisiko menimbulkan konflik dan kegagalan.

Sayyid Qutb menegaskan bahwa dalam masyarakat Islami, ikatan pernikahan bukan hanya kontrak sosial, melainkan ikatan ruhani. Maka, jika dua insan tidak memiliki keselarasan dalam nilai-nilai moral, ikatan itu tidak akan menghasilkan ketenangan jiwa (*sakinah*) yang dijanjikan pernikahan. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan untuk memilih pasangan yang “*tayyib*” (baik secara moral dan spiritual).

Sementara itu, QS. *An-Nur* ayat 32 memberikan dukungan terhadap pentingnya membantu pernikahan orang-orang yang layak secara moral dan finansial:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (shalih) dari hamba-hambamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 32).

Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini merupakan dorongan kepada wali dan masyarakat untuk mendorong pernikahan orang-orang yang shalih, tidak mempersulit mereka dengan pertimbangan kekayaan semata. Quraish Shihab menafsirkan bahwa yang dimaksud “ṣāliḥīn” di sini bukan hanya ahli ibadah, tetapi mereka yang memiliki akhlak baik dan menjaga kehormatan diri. Maka dalam konteks perjodohan, ayat ini mewajibkan pihak yang menjodohkan untuk memperhatikan akhlak, kesucian diri, dan tanggung jawab moral calon pasangan, serta tidak menjadikan kemiskinan sebagai alasan menolak.

Dengan demikian, rangkaian ayat ini menunjukkan bahwa dalam perjodohan, pertimbangan akhlak dan kesucian diri adalah syarat mendasar. Orang yang beriman dan bertakwa layak untuk dijodohkan dengan mereka yang juga menjaga kehormatan. Islam menolak perjodohan yang hanya berlandaskan materi atau kekuasaan, dan justru menekankan keutamaan nilai moral dan spiritual sebagai landasan rumah tangga yang sakinah.

Dari berbagai ayat-ayat yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat besar terhadap syarat dan ketentuan dalam perjodohan. Islam tidak hanya memandang perjodohan sebagai urusan pribadi atau budaya semata, melainkan sebagai bagian dari tatanan sosial dan ibadah yang harus dibangun di atas prinsip-prinsip syar'i, akhlak, dan tanggung jawab.

Syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, seperti

kesesuaian iman, adanya persetujuan dari kedua belah pihak, larangan menikahi mahram, kematangan psikologis dan sosial, serta pentingnya akhlak dan kesucian diri, semuanya menunjukkan bahwa perijodohan dalam Islam bukanlah proses yang sembarangan. Justru, ia harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian, keikhlasan, dan pertimbangan yang bijaksana agar menghasilkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa peran pihak ketiga—baik orang tua, wali, maupun masyarakat—diperbolehkan dalam perijodohan, selama tetap menjunjung prinsip keadilan, kebebasan memilih, dan ridha dari pihak-pihak yang terlibat. Intervensi tersebut bukan untuk membatasi hak individu, tetapi justru sebagai bentuk perlindungan dan tanggung jawab sosial.

Dengan panduan yang sangat jelas ini, Islam menempatkan perijodohan bukan sekadar sebagai mekanisme penyatuan dua insan, tetapi sebagai sarana untuk membangun peradaban yang bermartabat dan berlandaskan nilai-nilai ilahiah. Maka, siapa pun yang terlibat dalam proses perijodohan hendaknya menjadikannya sebagai ibadah yang luhur, bukan hanya sebagai tradisi sosial semata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep perjodohan dalam Al-Qur'an dengan fokus pada ayat-ayat yang secara eksplisit maupun implisit mengatur, mengisahkan, dan memberi pedoman tentang proses perjodohan. Melalui pendekatan tafsir tematik dan analisis terhadap ayat-ayat seperti QS. An-Nur: 32, Al-Qashash: 27, An-Nisa: 3, 25, dan lainnya, penelitian ini menemukan bahwa perjodohan dalam Islam adalah proses yang melibatkan nilai iman, akhlak, tanggung jawab sosial, serta partisipasi pihak ketiga yang sah menurut syariat.

Konsep perjodohan dalam Al-Qur'an mencakup berbagai bentuk: perjodohan oleh orang tua, wali, atau masyarakat; perjodohan lintas status sosial (eksogami sosial), lintas wilayah dan budaya (eksogami kultural), hingga perjodohan berdasarkan kecocokan moral dan spiritual. Al-Qur'an tidak hanya mengakui perjodohan sebagai bagian dari tradisi, tetapi juga memberi kerangka etis dan hukum agar perjodohan tidak menjadi alat pemaksaan atau diskriminasi.

Syarat dan ketentuan perjodohan yang dirumuskan dalam Al-Qur'an meliputi larangan menikah dengan mahram, pentingnya kesiapan emosional dan sosial (*rusyd*), kesucian diri dan akhlak, serta prinsip kesepakatan bersama. Semua ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan perjodohan bukan sekadar sebagai sarana menemukan pasangan hidup, tetapi sebagai bagian dari ibadah dan penjagaan terhadap tatanan sosial yang suci dan bermartabat.

B. Implikasi Temuan

Hasil penelitian ini memiliki implikasi yang luas, baik secara normatif maupun praktis. Secara normatif, temuan ini memperkuat pemahaman bahwa Al-Qur'an sangat terbuka terhadap perjodohan selama tetap berada dalam koridor iman, akhlak, dan keadilan. Ini dapat menjadi

dasar hukum dan etika bagi para wali, orang tua, maupun lembaga sosial dalam menjalankan fungsi mereka terkait pernikahan.

Secara praktis, kajian ini memberi arah bagi masyarakat Muslim dalam menyikapi perjodohan, terutama dalam konteks modern yang semakin kompleks. Perjodohan tidak boleh dipaksakan tanpa mempertimbangkan kesiapan dan keridhaan individu, namun tetap dapat difasilitasi oleh orang tua atau wali yang memahami nilai-nilai Islam. Penelitian ini juga membuka ruang untuk memahami perjodohan eksogami secara positif, sebagai bagian dari keberagaman dan keterbukaan Islam terhadap perbedaan sosial dan budaya.

Selain itu, temuan ini juga relevan bagi institusi pendidikan dan dakwah untuk mengajarkan prinsip perjodohan yang adil, beretika, dan sesuai tuntunan wahyu, guna menanggulangi praktik pernikahan yang menyimpang, seperti paksaan, diskriminasi status, atau penelantaran nilai-nilai keimanan dalam pernikahan.

C. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar fokus pada penerapan praktis dari prinsip-prinsip perjodohan dalam berbagai konteks sosial dan budaya yang berbeda. Penelitian semacam ini akan sangat bermanfaat untuk melihat sejauh mana nilai-nilai Qur'ani tentang perjodohan dapat diadaptasi dalam masyarakat yang beragam secara adat, sistem sosial, dan norma lokal.

Selain itu, kajian terhadap tafsir-tafsir kontemporer juga penting untuk ditelusuri, guna memahami bagaimana interpretasi modern terhadap ayat-ayat perjodohan mempengaruhi cara pandang dan praktik perjodohan di era kini. Pendekatan ini akan membuka wawasan yang lebih luas mengenai dinamika perjodohan dalam Islam, serta tantangan dan penyesuaian yang terjadi dalam masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, A. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia.
- Al-Bukhari, A. A. M. bin I. bin I. bin al-M. al-J. (2012). *Al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasul Allah - ﷺ - wa Sunanihi wa Ayyamih* (Pertama). Dar at-Ta'sil.
- Al-Farmawi, A. H. (2002). *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*. Pustaka Setia.
- Al-Husaini, I. T. A. B. diterjemahkan oleh A. Z. (1995). *Kifayatul Akhyar*. PT Bina Ilmu.
- Al-Qurtuby, A. B. bin F. (1950). *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Dar Syu'b.
- Arrosyid, M. S. (2019). *Konsep Keluarga Sakinah Mawadda Wa Rahmah Surat An-Nur Ayat 21 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir dengan Tafsir At-Tabari)*. Institut Agama Islam Negeri Kudus.
- As-Suyuthi, J. A.-M. & J. (2018). *Tafsir Jalalain*. Ummul Quro.
- Ash-Shabuni, S. M. A. (1987). *Shafwat al-Tafasir*. Dar al-Fikr.
- Asy-Sya'rawi, M. M. (2015). *Tafsir Asy-Sya'rawi Juz 18*. Alrayah.
- Baidan, N. (2002). *Metode Penafsiran Al-Qur'an*. Pustaka Pelajar.
- Baqi, M. F. A. (1996). *Mu'jam Al-Mufahras li Alfadzil Qur'anul Karim*. Dar El Hadith.
- Djaelani, A. Q. (1995a). *Keluarga Sakinah*. PT Bina Ilmu.
- Djaelani, A. Q. (1995b). *Keluarga Sakinah*. PT Bina Ilmu.
- Drajat, A. (2017). *Ulumul Qur'an Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, ed. oleh Ria. Kencana.
- El-Syafa, A. Z. (2013). *Golden Book Keluarga Sakinah*. Sketsa.
- Habibi, U. R. (2014). Kepuasan Pernikahan Pada Wanita yang Dijodohkan Oleh Orang Tua. *Psikoborneo*, 2 (4).
- Katsir, I. (2022). *Tafsir Ibnu Katsir*. Gema Insani Press.
- Khasanah, U. (2022). *Jodoh Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)*. Institut Agama Islam Ponorogo.
- Mafaza, A. (2019). *Dinamika Menikah Saat Masih Kuliah (Studi Fenomenologis pada Mahasiswi yang Masih Aktif Kuliah)*. Universitas Diponegoro.
- Mardani, M. (2016). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Prenada Media.

- Margono, M. (2015). *Metodologi Penelitian Pendidikan*,. Rineka Cipta.
- Mubhar, Z. M. & Mubhar, I, Z. (2021). *Metode Maudu'y Dalam Penafsiran Al-Qur'an (Menaguhkan Metode Penelitian Tafsir Sebagai Metode Ilmiah)*. Al-Mubarak Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir.
- Narwoko, J. D. & B. S. (2006). *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Kencana.
- O'Brien, J. (2008). *Encyclopedia of Gender and Society (Ensiklopedia Jenis Kelamin dan Masyarakat)*. SAGE.
- Rahmadi, R. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In Syahrani (Ed.), *pendidikan* (edisi I). Antasari Press.
- RI, L. P. M. A.-Q. B. L. D. D. K. A. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Kementerian Agama.
- Shihab, D. M. Q. (2002). *Tafsir al-mishbah volume 2 : pesan, kesan dan keserasian al-qur'an (surah al-maidah)*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2013). *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*, ed. oleh Abd. Sakur Dj. Lentera Hati.
- Shihab, Q. (2002). *Al-Misbah: Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Lentera Hati.
- Siddiqui, R. (2023). *Marriage Value in Islam*. LinkedIn. [https://www.linkedin.com/pulse/marriage-value-islam-rehan-siddiqui#:~:text=The Quran describes marriage as,\(Quran 30%3A21\) This](https://www.linkedin.com/pulse/marriage-value-islam-rehan-siddiqui#:~:text=The Quran describes marriage as,(Quran 30%3A21) This)
- Sodik, M., & Rohmaniyah, I. (2009). *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*. 33.
- Takariawan, C. (2005). *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*. Era Intermedia.
- Usman, U. (2014). Perdebatan Masalah Poligami Dalam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. alNisa" ayat 3 dan 129). *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam*, 39, No.1, 129.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14 (2).
- Zaki, A. A. (2017). Konsep Pra-Nikah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik). *Bimas Islam*, 10. No.1, 38. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/download/18/17/30>

Lampiran

1. Surat Keputusan Pembimbing.


UAD UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN

FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM

SURAT KEPUTUSAN
 Nomor: 0385.D2/III.3.AU/F/KEP/2023

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan setelah:

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2022/2023, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing penulisan Skripsi dalam Surat Keputusan.

2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah

2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

3. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

4. Keputusan Menteri Agama RI No. 1502 Tahun 2022, tentang perubahan nama Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas Islam Ahmad Dahlan.

5. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan.

Memperhatikan : 1. Kalender Akademik Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam T.A 2023/2024.

2. Hasil rapat rasionalisasi pembimbing skripsi Universitas Islam Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2023/2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan tentang Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa.

Pertama : Mengangkat dan menetapkan Bapak/Ibu:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muhammad Zulkarnain Mubhar, M.Th.I.	Siar Ni'mah, S.Ud., M.Ag.

Untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Fajri Buana

NIM : 200206005

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Konsep Perjudian Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)

Skripsi : Konsep Perjudian Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)

Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan / natkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Ahmad Dahlan.

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 20 Kab. Sinjai Email: uiad.sinjaiofficial@gmail.com @ uiadsinjai_official UIAD Sinjai Official
 Telp. 085219426815 Kode Pos. 92612 www.uiad.ac.id @ uiad_sinjai



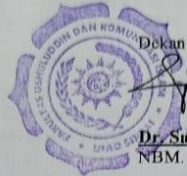
**UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN
KOMUNIKASI ISLAM**

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 8 Jumadil Awal 1445 H
30 November 2023 M



Dekan,

Dr. Suriati, M.Sos.I
NBM. 948500

Tembusan :

1. Ketua BPH UIAD di Sinjai
2. Rektor UIAD di Sinjai
3. Wakil Rektor I UIAD Sinjai di Sinjai
4. Wakil Rektor II UIAD Sinjai di Sinjai
5. Wakil Rektor III UIAD Sinjai di Sinjai

2. Surat Izin Penelitian.

 UAD UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN	FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
Nomor : 188.D2/III.3.AU/F/2024 Lamp : - Hal : Izin Penelitian	Sinjai, <u>26 Muharram 1446 H</u> 31 Juli 2024 M

Kepada Yang Terhormat
Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan
 di
 Sinjai

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama	: Fajri Buana
NIM	: 200206005
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Semester	: VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul:
Konsep Perjodohan dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan **Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan**. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


 Dekan,
Dr. Faridah, M.Sos.I
 NBM 1212774

Tembusan:

1. Ketua BPH UIAD di Sinjai
2. Rektor UIAD di Sinjai
3. Wakil Rektor I UIAD di Sinjai
4. Ketua Prodi IAT UIAD di Sinjai

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 20 Kab Sinjai

Nomor Telpn : +62 852-9812-3894 (Kode Pos 92612)

www.Fukis.uiadsinjai.ac.id
[@Fukisuiadsinjai](https://www.instagram.com/Fukisuiadsinjai)

[@Fukisuiadsinjai](https://www.facebook.com/Fukisuiadsinjai)
[Fukis uiad sinjai](https://www.youtube.com/Fukisuiadsinjai)

3. Surat Hasil Turnitin.

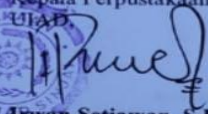
 **UIAD UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN** PERPUSTAKAAN

SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN

Sehubungan dengan kewajiban Tes **Turnitin** dengan **Similarity Check** minimal 30% sebagai salah satu kelengkapan persyaratan administrasi bagi mahasiswa, dengan ini Lembaga Perpustakaan UIAD Sinjai menerangkan bahwa:

Nama : **Fajri Buana**
Nim : **200206005**
Prodi : **IAT**
File : **Skripsi**
Status : **Lulus dengan 23 % Similarity Check**

Adalah benar telah dilakukan **Similarity Check** dan **Lulus** sebagaimana data terlampir, dan surat ini dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 26 Juni 2025
Kepala Perpustakaan
UIAD

Irwan Setiawan, S.I.P., M. I. Kom
NBM : 1341989

 Page 1 of 52 - Cover Page Submission ID: trnoid::1:3297776584

Asriani Abbas
Fajri Buana 20020206005

PERPUSTAKAAN UIAD
Perpustakaan
LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part V

Document Details

Submission ID	42 Pages
trnoid::1:3297776584	11,672 Words
Submission Date	76,954 Characters
Jul 18, 2025, 11:30 AM GMT+8	
Download Date	
Jul 18, 2025, 11:38 AM GMT+8	
File Name	
file_skripsi_returnitinn.docx	
File Size	
92.0 KB	

 Page 1 of 52 - Cover Page Submission ID: trnoid::1:3297776584

4. Surat Keterangan Keabsahan Abstrak.

 **UAD UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN** LEMBAGA BAHASA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN KEABSAHAN ABSTRAK
Nomor: 133.L4/III.3.AU/A/KET/2025

Lembaga Bahasa Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, dengan ini menyatakan bahwa abstrak yang berjudul:

"Konsep perjudohan dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)"

dengan identitas pemilik:

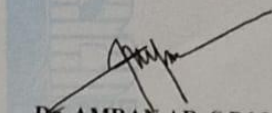
Nama	: FAJRI BUANA
NIM	: 200206005
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah diterjemahkan dan direvisi oleh LEMBAGA BAHASA Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai dan dinyatakan LAYAK untuk dipublikasikan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 02 Muharram 1447 H
27 Juni 2025 M

Ketua Lembaga Bahasa,


DR. AMRAN AR, S.Pd.I., M.Pd.I.
NBM: 12301191

5. Biodata Penulis.

Nama: Fajri Buana

Tempat, Tanggal Lahir: Bengkulu, 24 Februari 1998

Jenis Kelamin: Laki-laki

Alamat: Perum. Mutiara No. C11, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang

Email: fajribuana1998@gmail.com

Perguruan Tinggi: Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

Fakultas: Ushuluddin dan Komunikasi Islam

Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

NIM: 200206005

Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang memulai studi pada tahun 2020. Selama menempuh pendidikan, penulis aktif dalam kegiatan akademik dan senantiasa menunjukkan ketertarikan mendalam terhadap kajian tafsir Al-Qur'an.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Melalui karya ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi para pembaca, khususnya dalam pengembangan studi tafsir di Indonesia.

Motto hidup: *"Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya."* (makna tersirat: tetap rendah hati di tengah pencapaian)